PERSEPSI HAKIM TENTANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

O l e h

Malik Masrurotin

NIM : 04210051

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG

2008

PERSEPSI HAKIM TENTANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S. HI)

O l e h

Malik Masrurotin
NIM : 04210051

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2008

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSEPSI HAKIM TENTANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

O l e h

Malik Masrurotin
NIM : 04210051

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 150303048

Tanggal, 21 Oktober 2008

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag
NIP.150 216 425

LEMBAR PENGESAHAN

PERSEPSI HAKIM TENTANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

O l e h

Malik Masrurotin
NIM : 04210051

Telah dipertahankan didepan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu Persyaratan untuk memperoleh gelar S.HI (Sarjana Hukum Islam)

Dewan Penguji				**Tanda Tangan**
1	Ketua Penguji	:	**Drs. Badruddin, MHI** NIP. 150 302 562	( )
2	Sekretaris/Pembimbing	:	**Dr. Saifullah, S.H., M. Hum.** NIP. 150 303 048	( )
3	Penguji Utama	:	**Dra. Tutik Hamidah, M. Ag.** NIP. 150 224 886	( )

Mengetahui dan Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin M.Ag
NIP. 150 216 425

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Malik Masrurotin, NIM 04210051, mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

PERSEPSI HAKIM TENTANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi)

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majlis dewan penguji.

Malang, 21 Oktober 2008
Pembimbing,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 150303048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERSEPSI HAKIM TENTANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skipsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2008
Penulis,

Malik Masrurotin
NIM : 04210051

MOTTO

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ ٱلْحَلَالَ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن الماجه وصححه الحاكم)

"*Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Perkara Halal yang dibenci Allah adalah talak (Perceraian)".* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim).

(الحافظ ابن حجر العسقلانى، بلوغ المرام، دار العلم، سورابيا، اندونيسيا. ص: 227)

PERSEMBAHAN

Seuntai karya ini penulis persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta
yang senantiasa memberikan limpahan Cinta dan kasih sayang
serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti

Guru-guruku terhormat,
yang telah mendidikku

Kakakku dan adikku tersayang,
yang memberikan dukungan moral dan doa
teruntuk ''takdirku" yang selalu kuharapkan mampu membawa dan membimbingku kejalan yang diridloi ilahi,terima kasih atas semuanya

Teman-teman Syari'ah angkatan 2004 I love u all

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT, Dzat yang telah memberikan dan melimpahkan berbagai nikmat dan karuniya, Khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Qudwah kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta umat beliau diakhir zaman ini. Amin

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Malang.
2. Bapak Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang.
3. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan demi selesainya skripsi ini
4. Para Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, yang telah memberikan semangat untuk bisa meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten (Drs. Hadi Muhtarom), serta seluruh staf Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.
6. Ayahanda dan ibunda yang telah memberikan petuah hingga selasainya skripsi ini.

7. Semua sahabat seperjuangan angkatan 2004 Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Malang

Atas jasa merekalah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik, harapan penulis semoga taufiq dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin

Malang, 21 Oktober 2008
Penulis

Malik Masrurotin
NIM : 04210051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

TRANSLITERASI

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "*t*" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرِّسَالَة لِلْمُدَرِّسَة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I. Surat Permohonan Penelitian
II. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Agama Ngawi
III. Bukti Konsultasi
IV. Salinan Berkas Perkara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Malik Masrurotin, 04210051, *PERSEPSI HAKIM TENTANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA TERHADAP TERJADINYA PERCERAIAN* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi), Fakutas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Dosen Pembimbing : Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.

Kata Kunci : Persepsi, Keterlibatan, Pihak Ketiga.

Membentuk sebuah keluarga bahagia dan harmonis adalah tujuan sebuah pernikahan setiap manusia dimuka bumi ini. Pernikahan adalah sebuah manajemen perbedaan, barang siapa mampu menerima dan memahami perbedaan pasangannya, maka kebahagiaan dan keharmonisan adalah hasilnya. Akan tetapi apabila seseorang tidak mampu menerima dan memahami perbedaan tersebut, rumah tangga akan menjadi penderitaan yang berujung kepada perceraian. Banyak sebab tertentu yang dapat mengakibatkan sebuah pernikahan tidak dapat diteruskan, seperti halnya yang terjadi di daerah kabupaten Ngawi yang menurut laporan Pengadilan Agama Ngawi tahun 2007 mencatat sebanyak 911 kasus perceraian yang 67 diantaranya disebabkan keterlibatan pihak ketiga. Berdasarkan data tersebut, penelitian skripsi ini meneliti masalah tentang apa faktor yang melatarbelakangi munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga memicu terjadinya perceraian, dan bagaimana persepsi hakim tentang bentuk prilaku keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian.

Penelitian ini termasuk studi kasus (*Case Study*) yang bertujuan mengetahui persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya perceraian dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan kajiannya pada fenomena pihak ketiga dalam memicu perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ngawi. Sedangkan data diambil dengan menggunakan metode wawancara dengan hakim dan dokumentasi di Pengadilan Agama, selanjutnya data diolah dan dipilah-pilah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi keterlibatan pihak ketiga adalah ekonomi lemah, adanya kesempatan dan rendahnya akhlak, kemudian menurut pendapat hakim di PA Ngawi bahwa bentuk perilaku keterlibatan pihak ketiga adalah perselingkuhan, baik itu melalui telepon/SMS, hubungan asmara dan hubungan badan yang semua itu dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan berujung pada perceraian.

Pihak ketiga adalah faktor atau indikator yang menyebabkan perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Oleh sebab itu hendaknya bagi pasangan suami isteri harus saling menjaga diri dalam menciptakan keluarga yang harmonis untuk menjalani hidup bersama, sehingga membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

ABSTRACT

Malik Masrurotin, 04210051 Thesis. "*PERCEPTION ON JUDGE ABOUT INVOLVEMENT OF THIRD PARTY TO THE HAPPENING OF DIVORCE*" (Case Study in Justice of Religion Ngawi District). Islamic Law Faculty of Islamic State University of Malang.

Advisor: Dr. Saifullah, SH, M.Hum.

Key word: Perception, Involvement, Third Party.

Forming harmonious and happy family is a target of nuptials every human being on this earth. It is a difference management, who goods can accept and comprehend this difference of his couple. So the bliss and harmonious are in its result. But, if he unable to accept and comprehend this difference, so household will be grief which tip of divorce. Many certain causes that can result a nuptial can't be continued, that happened in Ngawi district which according to report justice of religion Ngawi in 2007 notes 911 divorce cases, that 67 among others caused by third party interference. Based on the data, this thesis analyze the problem concerning with the factor which lead the come up of the third party in house hold, therefore it leads the divorce, and the judge's perspective concerning with the interference of third party as the cause of the divorce.

This research is including case study research that aim to know perception on judge about involvement of third party to the happening of divorce. In its research use qualitative approach, that focused its study at third party phenomenon in triggering divorce in justice of religion Ngawi. The data taken by using interview method with judge and documentation in justice of religion, afterwards the data are processed and selected to be analyzed by using descriptive-qualitative method.

As for research result show the factors that become background involvement of third party are economic squeezing, opportunity, minim of moral. According to opinion of judge in justice of religion Ngawi that behavioral form involvement of third party are dishonesty, by passing telephone, love affair, sexual activity, that they can generate quarrel and dispute at the end on divorce.

Third party is factor or indicator which causes a continuous dispute, so cause happening of divorce. Therefore the couple has to taking care of each other in creating harmonious family to experience live together, in order to build sakinah, mawadah, warahmah family.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING v
HALAMAN PERNYATAAN vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
TRANSLITERASI xi
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Definisi Operasional. 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Batasan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Penelitian Terdahulu 8
H. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Perceraian 11
1. Pengertian Perceraian 11
a. Tinjauan Hukum Islam 11
b. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1979 16
c. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 17
2. Jenis-jenis Perceraian 19
a. Tinjauan Hukum Islam 19
b. Tinjauan Hukum Positif Indonesia 22
3. Hukum Perceraian 25
4. Alasan diperbolehkannya Perceraian 27

a. Tinjauan Hukum Islam 27
b. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1979 32
c. Tinjauan KHI 35
5. Perceraian Karena Pihak Ketiga 36
6. Akibat Perceraian 41
B. Deskripsi Hakim 43
1. Syarat Hakim 43
2. Peran dan Tugas Hakim 44
C. Persepsi Hakim 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 51
B. Jenis Penelitian 51
C. Paradigma dan Pendekatan Penelitian 52
D. Sumber Data 53
E. Metode Pengumpulan Data 54
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 56

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangga Sehingga Memicu Terjadinya Perceraian 59
B. Persepsi Hakim tentang Bentuk Perilaku Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran-saran 86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia selamanya, yang berdasar kepada kepercayaan dan keyakinan yang sama. Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perkara yang dianjurkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia sampai datangnya hari kiamat, seperti dalam firman Allah yang berbunyi;

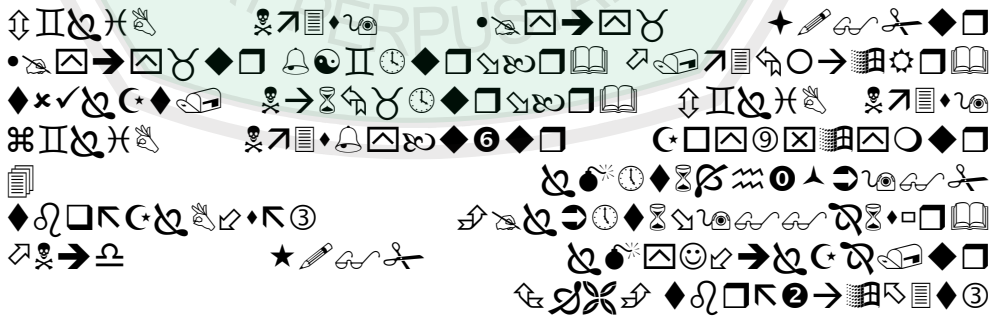

Artinya: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"* (Q.S. An Nahl 16:72)

Bukan menjadi perkara yang mengherankan apabila Islam menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang mulia dan menjadikannya sebagai sebuah amal saleh yang dijanjikan kepadanya pahala yang besar apabila diniatkan karena Allah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Besar.[1] Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[2] Dari pengertian-pengertian sebelumnya dapat kita artikan bahwa pernikahan dapat dipertahankan dengan menjaga kepercayaan, perilaku yang mulia dan kebiasaan yang baik dengan tujuan untuk membina sebuah keluarga sakinah.

Di sinilah dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan serta pengorbanan karena dalam mencapai tujuan tersebut pasangan suami-istri akan menemukan kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan, baik yang menyangkut kebutuhan primer dan sekunder maupun pelengkap. Apabila pasangan suami-istri tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga, karena keadaan seperti ini akan menyebabkan keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga sehingga terputuslah hubungan pernikahan antara suami dan istri yang akan terjadi perceraian antara keduanya.

Di antara kewajiban suami istri menurut Martiman adalah saling mencintai, saling menghormati, setia, dan menghargai satu sama lainnya. Selain itu juga diperlukan adanya saling memberi dan menerima bantuan lahir dan batin satu sama lainnya, sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak-anak dan

[1]Muh. Gozali, *Mulai dari Rumah* (Bandung: Al-Mizan, 2002), 96.
[2]*Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

istrinya serta wajib melindungi istri serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya, dan sebagai istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.[3]

Selain mensyari'atkan pernikahan, Islam juga mensyari'atkan talak dan menetapkan batasan dan hukum-hukumnya, karena perceraian adalah pemecahan terbaik untuk menyudahi hubungan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri), bila dirasa antara keduanya tidak ada lagi kesefahaman dan tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya.[4] Sebagaimana firman Allah yang berbunyi;

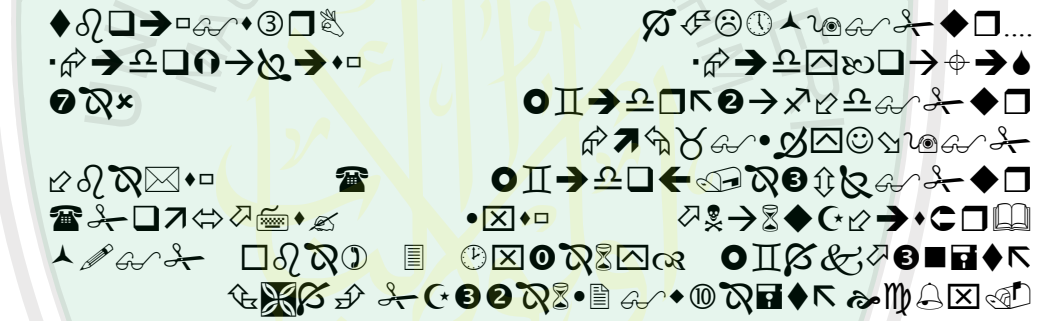

Artinya: *"…..wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."* (Q.S. An Nisa' 4:34)

Ajaran Islam yang bertujuan untuk membangun umat dan menegakkan agama Islam sebaik-baiknya sepanjang zaman menghalalkan perceraian meskipun itu adalah perkara yang dibenci Allah, sebagaimana hadist Nabi yang berbunyi;

---

[3]Martiman Prodjohamidjojo, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004), 188.
[4]Thariq Kamal An Nu'aimi, "Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah", diterjemahkan Muh. Muhaimin, *Psikologi Suami Istri* (Cet. III; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006), 15.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ص.م قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلاَلَ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ (رواه أبوداود و الحاكم وصححه)

Artinya: "*Dari Ibnu Umar ia berkata; telah berkata Rosulullah SAW; "Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (Perceraian)". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dinyatakan shoheh oleh Al Hakim)*[5]

Fenomena perceraian telah tersebar dan banyak sekali terjadi di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur dengan berbagai faktor yang melatar belakanginya. Mengenai alasan dilakukan perceraian tersebut diatur dalam pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian dapat terjadi karena alasan:

a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
d) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi percekcokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
f) Suami melanggar taklik-talak.
g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Faktor lain yang sering kita jumpai dalam kasus perceraian adalah adanya pihak luar yang berperan dalam perceraian, dan pihak luar tersebut dikatakan sebagai pihak ketiga. Menurut Salman Assyakiri, pihak ketiga adalah istilah

[5]Muhammad Abu Bakar, Terjemah Subulus Salam III, (Surabaya: Al Ikhlas, 1992), 609.

hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami-istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.6

Pemahaman yang salah kaum perempuan jaman sekarang tentang berkarir, adalah bekerja diluar dan diluar urusan rumah tangga, karena perempuan yang hanya menjadi ibu rumah tangga disebut sebagai pengangguran. Padahal dengan adanya perempuan bekerja diluar rumah, banyak Pria Idaman Lain (PIL) dan Wanita Idaman Lain (WIL), yang keduanya dapat merusak rumah tangga.[7] Namun terkadang ada wanita yang sengaja menggoda laki-laki yang sudah menikah dengan tujuan agar suami mau menceraikan istrinya atau bersedia menikahinya, mungkin karena dendam, iri melihat kebahagiaan orang lain, atau karena kegemaran serta senang berpetualang saja.[8] Kasus perceraian yang disebabkan oleh pihak ketiga ini sekarang banyak kita temui, baik itu di surat kabar, televisi maupun dilingkungan kita tinggal. Begitu pula kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Ngawi.

Berangkat dari fenomena yang banyak terjadi dewasa ini, penulis tertarik untuk meneliti keterlibatan pihak ketiga terhadap kehidupan berumah tangga sehingga dapat memicu perceraian. Berkaitan dengan hal itu penulis ingin mengetahui tentang fenomena munculnya pihak ke tiga dalam rumah tangga pasangan suami-istri yang bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.

---

[6]Ahmad Kuzaari, *Nikah sebagai Perikatan,* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 107.
[7]Tonggo Anthon, "Wanita Yang Salah Pahami Karir", *http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/4/*, (diakses pada 10 Maret 2008), 23.
[8]Dian, "Jurus Jitu Menangkis Serangan Wanita Penggoda", *http://www.bkkbn.go.id/article_detail/2004/*, (diakses pada 10 Maret 2008).

B. Definisi Operasional

Persepsi : Pendapat, anggapan. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya[9]

Pihak ketiga : Istilah hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami istri karena adanya pernikahan.[10] Yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam Penelitian ini adalah Wanita Idaman Lain atau Pria Idaman Lain.

Keterlibatan : Tersangkut, terbawa dalam suatu masalah, turut berkecimpung.[11]

Hakim : Orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan di suatu badan Peradilan.[12] Dalam Penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang mengetahui dengan benar, yang mengadili perkara perceraian dengan sebab adanya pihak ketiga dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga memicu terjadinya perceraian?

---

[9] Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 867
[10] Ahmad Kuzaari, *Op. Cit*., 107.
[11] Sulchan yasyin, *kamus lengkap bahas Indonesia*, (Surabaya: penerbit amanah, 1997), 320
[12] Sulaikin Lubis et.al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4.

2. Bagaimana persepsi hakim tentang bentuk perilaku keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian ?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara teoritis atau objek operasional. Pada Penelitian ini akan diberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan pihak ke tiga adalah Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL) yang terlibat dalam perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menurut persepsi hakim, dengan data perceraian tahun 2007.

E. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan Penelitian ini. *Pertama*, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kab Ngawi .

Kedua, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perilaku keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menurut persepsi hakim.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain;

1. Secara Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan khazanah pemikiran Islam tentang fenomena pihak ketiga dan keterlibatannya terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, serta dapat dijadikan referensi bagi Penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi para praktisi hukum di lembaga pengadilan agama, masyarakat umum dan penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian Penelitian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai masalah perceraian telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, seperti hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh:

Moh. Arifin, dengan judul "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Kangean, Kabupaten Sumenep Tahun 2002)." Dalam Penelitian ini di temukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kangean selama tahun 2000-2001 adalah karena hilangnya tanggung jawab, adanya perselisihan yang terus-menerus, krisis akhlak, cemburu yang berlebihan, ekonomi, cacat biologis, gangguan pihak ketiga, kawin paksa, penganiayaan, poligami tidak sehat, dan hukuman penjara.

Dari faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Sumenep tahun 2002 salah satunya adalah gangguan pihak ketiga, akan tetapi dalam

Penelitian ini tidak dijelaskan lebih terinci tentang pihak ketiga dan bentuk-bentuk keterlibatannya yang menyebabkan perceraian. Oleh karena itu penulis menganggap perlu mengadakan Penelitian secara khusus membahas tentang masalah ini.

Joko Santoso dengan judul "Tidak adanya Tanggungjawab Suami sebagai alasan Perceraian di Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar tahun 2004. Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian karena tidak adanya tanggung jawab suami adalah tidak ada nafkah, meninggalkan pihak lain dan selingkuh.

Kemudian dampak yang ditimbulkan akibat perceraian itu adalah keluarga (anak-anak dan isteri), keluarga suami dan masyarakat, sedangkan upaya yagng ditempuh guna mencegah terjadinya perceraian adalah melalui penyuluhan-penyuluhan oleh da'i atau tokoh masyarakat dan menanamkan pentingnya sebuah perkawinan.

Imam Nuril Shofiyuddin, dengan judul "Impotensi Sebagai Salah Satu Alasan Gugat Cerai (Studi Kasus Nomor 949/Pdt-G/2003/PA.Mlg) tahun 2005. Dalam Penelitian ini ditemukan bahwa dalam pandangan hakim Pengadilan Agama Malang, tentang kasus tersebut, bahwa impotensi mempunyai dua unsur yang dapat dijadikan alasan guagat cerai, yakni; (1) unsur cacat badan dan (2) unsur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Kasus tersebut dapat diputuskan hakim karena salah satunya adalah tergugat telah mengakui sendiri di depan sidang Pengadilan Agama Kota Malang bahwa dirinya benar-benar mengalami impotensi dan dalam rumah tangganya belum dikarunia anak. Adapun upaya hakim dalam menyelesaikan kasus tersebut salah satunya adalah

dengan cara mencocokkan dalil gugatan dengan alat bukti yang ada serta menerapkan Undang-Undang secara normatif pada kasus tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pada bab ini penulis akan membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,definisi operasional, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Perceraian dan Alasan diperbolehkannya. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang Pengertian Perceraian tinjauan hukum Islam dan tinjauan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam bab ini juga akan menjelaskan tentang alasan diperbolehkannya perceraian tinjauan hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Hal lain yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah mengenai berbagai penyebab perceraian dalam rumah tangga.

Bab III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang metode yang digunakan dalam melakukan Penelitian, yang terdiri dari paradigma Penelitian, jenis dan pendekatan Penelitian, obyek dan subyek Penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

Bab IV adalah Penyajian dan Analisis Data. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil dari Penelitian yang telah dilakukan yaitu pertama latar belakang obyek sebagai tempat dilakukannya Penelitian ini, yang membahas tentang deskripsi Pengadilan Agama Ngawi, struktur organisasi dan wilayah

hukum Pengadilan Agama Ngawi, Kedua Paparan data Penelitian lapangan dan ketiga yaitu analisa data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Tinjauan Hukum Islam

Perceraian adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan pernikahan.[13] Dalam istilah fiqih disebut dengan *thalâq* yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian atau *furqah* yang berarti bercerai. Ada dua macam pengertian talak yang sering dipakai oleh ulama[14] :

1) Arti umum adalah segala bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, ditetapkan hakim maupun karena meninggalnya salah satu pihak.
2) Arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya.

Sedangkan menurut istilah pengertian talak seperti yang ditulis Aljaziri,

---

[13]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8,* (Bandung : Al Ma'arif, 1993), 5.
[14]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Jogjakarta : Liberti, 1999), 103.

اِزَالَةُ الْنِكَاحِ اَوْ نُقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ

Pelepasan ikatan(hall al-qaid) atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.[15]

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan talak adalah sebuah usaha untuk melepaskan ikatan perkawinan, beliau berkata;

حَلُّ رَابِطَةِ الزُّوَاجِ وَاِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَةِ

Pelepasan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.[16]

Zainuddin bin Abdul Aziz[17], mendifinisikan talak adalah suatu perbuatan untuk melepaskan ikatan perkawinan, yang diikuti dengan lafadz talak setelahnya (lafadznya diakhirkan):

حَلُّ عَقْدِ الْنِكَاحِ بِاللَّفْظِ الْآتِى

Pelepasan ikatan pernikahan dengan lafadz yang disebutkan kemudian.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz talak atau yang semakna dengan itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa hukum talak itu berlaku secara langsung baik dalam talak *raj'i* maupun dalam talak bain. Sedangkan Mazhab Maliki, bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.[18].

Syafi'i berpendapat kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga *pertama* talak, *kedua* firaq berdasarkan firman Allah surat An-nisa' 130 yang berbunyi :

[15] AbduraRahman Aljaziri *Kitab Fiqh Ala Mazhab Al-arba'ah jilid 4* (Libanon Darul Fikri 1996), 245
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnsh, jusII*,(Beirut: Dar al-Fikfr, 1983),206
[17] Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*. (Surabaya: Alhidayah t.t), 112
[18]Ibid, 113

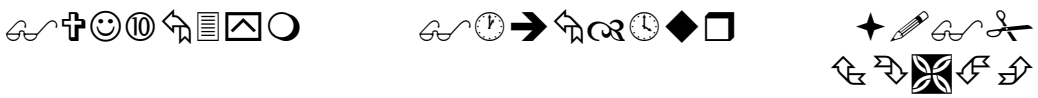

Artinya: "*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya* .(Q.S. An-Nisa': 130)

Kemudian *ketiga* kata sirah, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

Artinya: "*Apabila kalian menalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka degan cara yang ma'ruf (pula).* (Q.S. Al-Baqarah: 231)

Dengan demikian tiga kata ini termaktub dalam Alqur'an sebagaimana telah dijelaskan di atas[19], contoh kata tersebut seperti:

كَطَلْقَتُكِ وَفَارَقْتُكِ وَسَرَحْتُكِ

Sebagian ahli zhahir berpendapat, talak hanya terjadi dengan menggunakan tiga kata ini, sebab Agama hanya menyebutkan tiga kata ini saja[20]. Karena talak adalah ibadah maka salah satu syarat sahnya adalah dengan menggunakan kata-kata. Dengan demikian wajib menggunakan kata-kata yang sudah ditentukan oleh Agama. dan boleh dengan lafaz kinayah (sindiran), seperti *"haram bagiku menggauli kamu"*. Dalam cerai dengan kata-kata sindiran ini tidak dianggap sah, kecuali dengan adanya niat, meskipun yang mengucapkan dengan menggunakan lafazh yang jelas, namun maksudnya bukan untuk mentalaq, tetapi hanya dimaksudkan makna yang

[19] Sayyid Sabiq *Op. Cit*, 356
[20] *Ibid* , 356

lain, maka tidak dibenarkan kalau diputuskan telah jatuh talak. Tetapi talak bisa juga jatuh sekalipun diucapkan dengan sindiran, contohnya saya tidak maksud talak tetapi saya maksudkan arti yang lain, di sini tujuannya dapat dibenarkan dan tidaklah jatuh talaknya, karena kata-kata yang diucapkannya mengandung kemungkinan arti talaq dan arti lain. Jadi yang dapat menjelaskan makna dari kata-kata sindiran adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkan. pendapat golongan Syafii dan Maliki mengacu kepada hadist Nabi yang di riwayatkan Siti A'isyah r.a, yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمِ الْحَقِي بِأَهْلِكِ (رواه البخاري)[21]

Artinya: *"Dari Aisyah r.a, Sesungguhnya anak perempuan Jaun ketika dimasukkan kerumah Rasulullah dan Rasulullah mendekatinya, berkatalah perempuan itu: aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu, maka nabi berkata Engkau berlindung dengan menyebut nama yang Maha Agung. Karena itu pulanglah kerumah keluargamu".*

Di samping secara langsung, lafadz sarih tersebut dapat pula diucapkan melalui surat dan isyarat.[22] Mengenai talak dengan surat ini, Zainudin bin Abdul Aziz berpandapat, seandainya seorang suami menulis surat yang isinya menyatakan talak secara jelas atau secara kinayah, tetapi tidak berniat menjatuhkan talak, hal tersebut tidak dianggap selagi suami tidak mengucapkannya secara lisan di saat menuliskannya, atau sesudahnya dengan kalimat yang menjelaskan maksud dari apa yang ditulisnya.[23]

Perceraian merupakan satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan antara suami istri. Selain karena perceraian, hubungan suami istri juga dapat

---

[21] الحافظ بن حجر العسقلانى، *بلوغ المرام*، (دار العلم: سورابيا، اندونيسيا) ص: 227

[22] Sayyid Sabiq. *Op. Cit, 358*

[23] Muhammad Abu Bakar. *Op. Cit.*

putus karena kematian salah satu pihak atau karena putusan pengadilan. Perceraian terjadi karena talak yang dijatuhkan oleh pihak suami atau gugatan dari pihak istri.[24]

Sebelum abad ke-19, pengertian talak oleh para ahli fiqih lebih diartikan pada pengertiannya secara khusus. Sedangkan pada masa sekarang, perceraian lebih diartikan pada pengertiannya secara umum. Pada masa sekarang perceraian dapat terjadi karena adanya permintaan baik dari suami maupun istri, dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi hak untuk menjatuhkan talak tetap menjadi hak suami yang harus diucapkan dimuka pengadilan.

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran. Oleh karena itu Islam tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi harus disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali untuk dihindarkan dalam lingkup kehidupan berkeluarga, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan-alasan khusus Islam terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian.[25]

Islam merupakan agama pembawa rahmat bagi seluruh alam sehingga jika perceraian akan mewujudkan suatu kemaslahatan bersama (antara suami istri), maka mengapa tidak jika perceraian itu harus dilakukan. Meskipun ajaran agama Islam memperbolehkan adanya perceraian, tapi perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist

---

[24]Taufik Abdullah (Eds), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran,* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeven, tth), 89.
[25]Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan,* (Bandung : Mizan, 1999), 162-163.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Perkara Halal yang dibenci Allah adalah talak (Perceraian)". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan dinyatakan shoheh oleh Al Hakim).*[26]

Hadist diatas mengandung makna meskipun talak atau cerai merupakan suatu ketentuan karena alasan-alasan tertentu diperbolehkan menurut hukum Islam, tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam, talak merupakan perbuatan yang tidak disenangi Allah dan RasulNya. Oleh karena itu perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan ketidak serasian dalam rumah tangga.[27]

b. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974

Undang-undang perkawinan mengartikan perceraian adalah perceraian yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Th 1974 di awal bab bahwa ketentuan perceraian diawali dengan putusnya perkawinan, penjelasan ini dapat dibaca pada bab VIII (Putusnya Perkawinan dan Akibatnya) dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena;

1. Kematian,
2. Perceraian,
3. Atas keputusan pengadilan[28]

Sedangkan dalam pasal 39 dijelaskan:

Pasal 39

[26]Muhammad Abu Bakar.*Op.cit*.
[27]Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, (Jakarta: UI Press, 1986), 100.
[28]*Undang-Undang No. 174 : 16*

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diakui peraturan perundangan sendiri.

Sedangkan pasal 40 menjelaskan:

Pasal 40
1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam perundangan sendiri.

Dalam Hukum perkawinan bahwa perceraian dapat diakui secara formal apabila perceraian tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan.[29]

c. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berkaitan dengan perceraian Inpres No/91 Kompilasi Hukum Islam, secara umum membahas pada Bab XVI yang didalamnya mencakup tentang definisi perceraian sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 117: "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan." Yang dimaksud dengan istilah talak di sini adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dalam pasal 129 *Yaitu seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.* Dan pasal 130, *Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau*

[29]*PP No. 5 Th 1975*.

menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi., dan pasal 131¸ *Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.*

KHI memasyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat(1) yang berbunyi: [30]

> *"Seseorang yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak".*

Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di lembaga Pengadilan Agama, dengan kata lain talak yang dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah.

KHI menjelaskan tentang putusnya perkawinan yang diatur secara rinci dalam Bab XVI. Pasal 113 di nyatakan:

Perkawinan dapat putus karena

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan Pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus di sebabkan perceraian yang dijelaskan dalam pasal 114 yang berbunyi:

---

[30] Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencana 2004),220

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

2. Jenis-Jenis Perceraian

a. Tinjauan Hukum Islam

Perceraian menurut Islam mempunyai beberapa jenis, ditinjau dari keadaan istri, talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu;

1. *Thalâq Sunni*, yaitu talaq yang sesuai dengan ketentuan sunnah.[31] Dalam hal talaq sunni Rosulullah telah memberi tauladan yaitu;
   a. Talaq yang diucapkan satu kali dan istri digauli ketika suci dari haid.
   b. Talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali diwaktu berbeda dan istri dalam keadaan suci dari haid, dua kali dari talaq itu dapat diruju', sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat diruju' lagi.[32]
2. *Thâlaq Bid'ah* yaitu talaq yang menyalahi ketentuan agama, yaitu berdasamaan atau talaq yang diucapkan tiga kali talaq pada waktu yang bersamaan atau talaq yang diucapkan dengan talaq tiga, atau mentalaq istri dalam keadaan haid atau mentalaq istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah didukhul.[33] Mengenai hal ini Sudarsono menambahkan bahwa termasuk talaq bid'ah yaitu talaq satu dengan diiringi pernyataan tidak dapat ruju' lagi.[34]

Sedangkan ditinjau dari segi jumlah perjatuhan talaq oleh suami kepada istri, maka talaq dibagi menjadi;

---

[31]Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat,* (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), 136.
[32]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 269.
[33]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 161.
[34]Sudarsono, Op. Cit

1. *Thalâq Raj'i* para ulama sepakat bahwa yang dinamakan talaq raj'i ialah talaq dimana suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (ruju') sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa idah, baik istri tersebut bersedia ruju' ataupun tidak.[35] Semua jenis talak seperti ini dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melakukan kawin baru, yaitu pada talaq pertama dan kedua, sebagaimana Firman Allah SWT[36] :

Artinya; *Talak yang bisa diruju' itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf dan boleh melepas dengan cara yang baik pula.* (Q.S. Al Baqarah: 229)

2. *Thalâq Bain* yaitu apabila istri berstatus talaq bain, maka suami tidak boleh ruju' kepadanya. Suami boleh melaksanakan akad nikah baru kepada bekas istrinya itu dengan membayar mahar baru dengan menggunakan rukun dan syarat yang baru pula. Adapun talaq bain ini terbagi menjadi dua[37];

   a. Bain Shugro

      Talak bain sugro adalah talak yang menghilangkan hak-hak ruju' dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru bekas itrinya itu.

[35]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab,* (Jakarta : PT. Lentera Baristama, 2001), 451.
[36]Rahmat Hakim. Op.cit. 162.
[37]Djamaan Nur, Op.cit, 140.

b. Bain Kubro

Talak bain kubro adalah talaq yang menghilangkan hak suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah menikah lagi dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami istri secara nyata dan sah. Disamping itu istri tersebut telah menjalankan iddahnya dan iddahnya itu telah habis pula.

Allah telah berfirman dalam Al Qur'an;

Artinya; *Kemudian jika suami menalaqnya, sesudah talaq yang kedua maka perempuan itu tidak halal baginya sampai dia kawin dengan suami yang lain.*(Q.S. Al Baqarah: 230)

Pada dasarnya perceraian itu boleh (mubah), sebagaimana Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Artinya: "*Tidak ada kewajiban atas kamu(membayar mahar) jika kamu menceraikan wanita-wanita selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban (membayar mahar).* (Q.S. Al Baqarah: 236)

Dan hadist Nabi yang berbunyi:

أَبْغَضُ ا ْلحَلَالَ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: *"Sesungguhnya di antara perkara yang mubah yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.*

Dari dalil ini ulama berbeda pendapat, diantaranya;

Jumhur Ulama mengatakan talak termasuk hal yang izinkan, tetapi lebih baik bila tidak dilakukannya, kecuali jika terpaksa, karena akan merusak hubungan kasih sayang.[38]

Golongan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat talak itu dilarang karena mengandung arti mengkufuri nikmat perkawinan sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi yang artinya

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللهُ كُلُّ ذَوَاقٍ مُطَلَّاقٍ.

Artinya: "*Allah melaknat setiap tukang cicip yang banyak mentalak.*[39]

Menurut mereka perkawinan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya yang mengandung kemaslahatan Agama dan dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21;

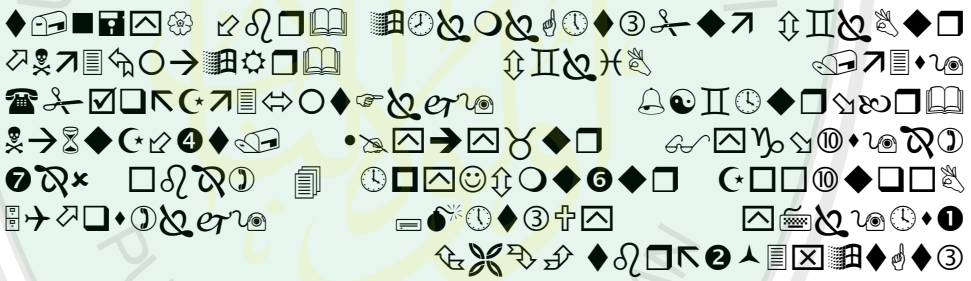

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS Ar-Rum: 21)

Talak merupakan pengingkaran terhadap nikmat Allah Swt, karena talak membuat hubungan silaturrahmi dan rahmat Allah SWT terputus, mereka juga mengatakan bahwa talak yang dilakukan tanpa alasan merupakan suatu kedhaliman, sedang berbuat dhalim itu sendiri dilarang syara'.[40]

---

[38]Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 92
[39] Ali As-sabuni *Tafsir Ayat Ahkam JuzII (*libanon: Darul fikr tt) *596.*
[40] *Sayyid Syabiq, Op, Cit 345.*

c. Tinjauan Hukum Positif Indonesia

Jenis perceraian secara keseluruhan telah diterangkan dalam pasal 118 yang menjelaskan "*talak raj'i adalah talak yang kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah,* dan pasal 119 pasal (1) tentang talak ba'in adalah *"talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah,"* pasal 120, Menjelaskan *"Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da-al dukhul dan telah habis masa iddahnya,"* dan pasal (121) menjelaskan tentang talak di tinjau dari waktu dijatuhkannya, pertama talak sunni, yang dimaksud dengan talak sunn*i adalah talak yang dibolehkan dengan arti lain talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Kedua talak bid'i* " pasal (122) menjelaskan tentang talak bid'i talak bid'i *adalah talak yang dilarang, dengan arti lain talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut."* Dengan demikian talak terbagi sebagaimana berikut:

1) Talak adalah ikrar suami yang di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, *seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada*

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 130, *Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi* dan 131. *Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129* [41]

2) *Thalâq Raj'i*, adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali selama dalam masa iddah.
3) *Thalâq Ba'in.*

Mengenai talak *ba'in* ini sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) *Thalâq ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah segaimana tersebut pada pasal 119 ayat (2) talak yang terjadi *qobla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
2) *Thalâq ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da-al dukhûl* dan telah habis masa *'iddahnya*

Di samping pembagian di atas juga dikenal pembagian talak di tinjau dari waktu dijatuhkannya talak ke dalam talak sunni dan talak *bid'i*

[41] Idris Ramukyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara,2004), 152

Adapun yang dimaksud dengan talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan dengan arti lain talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Sedangkan talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, dengan arti lain talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Disamping mengatur tentang talak, KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan khulu'[42] dan li'an[43] seperti yang tetdapat pada pasal 124, Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116, 125, Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.126, Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dan 128, Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.

3. Hukum Perceraian

Dalam Islam talak diperbolehkan *(mubah)* hanya kalau ada keperluan, sedangkan *mubah* diartikan sebagai sesuatu yang dibolehkan dalam situasi tertentu apabila memang ada keperluan yang dibolehkan.

---

[42]Khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan ('iwad) kepada dan atas persetujuan suaminya. Lihat Bab I KHI tentang ketentuan umum.

[43]Li'an adalah seorang suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak yang dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.Lihat pasal 126 KHI

Di lihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada lima[44]:

a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduaya. maka kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah menjadi wajib, jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran, bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka saat itu talak adalah wajib baginya.

Menurut Zainuddin talak yang wajib ini seperti talak yang dilakukan oleh seorang yang bersumpah *ila* (tidak akan menggauli), sedangkan dia memang tidak menginginkan untuk menyetubuhinya.[45]

b. Makruh

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.

c. Mubah

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

d. Sunnah

Sunnah yaitu talak yang dilakukan pada saat isteri mengabaikan hak-ahak Allah SWT yang telah diwajibkan kepadanya, maisalnya salat,puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami sudah tidak sanggup lagi memaksanya.

---

[44] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Usrah al-Muslimah diterjemahkan M.Abdul Ghoffar*(Jakarta: Al-kautsar, 2001), 208

[45] *Zainuddin bin Abdul Aziz. , Op, Cit, 1346.*

Atau isterinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalm hal Agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan menghasilkan anak dari perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan geraknya. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa' ayat19;

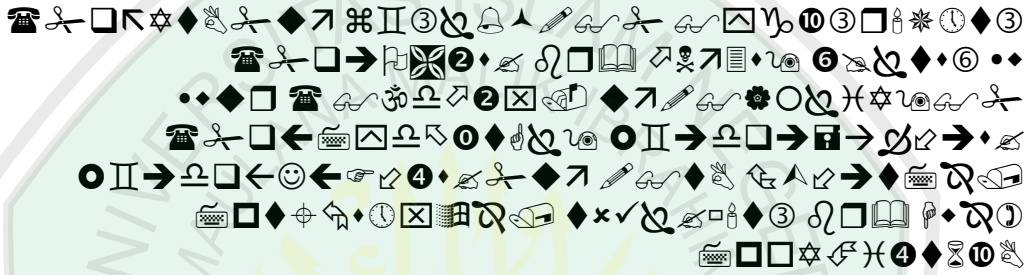

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepadanya kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata"*. (QS an-Nisa': 19)

e. Mahzhûr (terlarang)

Mahzhûr yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Talak ini juga dikenal dengan talak bid'ah.

4. Alasan diperbolehkannya Perceraian

a. Tinjauan Hukum Islam

Dalam hukum Islam secara tegas telah disebutkan, alas an-alasan yang harus terdapat dalam setiap perceraian.

1) Nusyûz adalah tindakan istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami tanpa ada alasan yang dapat diterima oleh hukum syara'.[46] Tindakan-tindakan itu dapat berupa meninggalkan rumah tanpa ijin, tidak melaksanakan perintah dan lain-lain.
2) Syiqâq atau perselisihan, jika terjadi perselisihan antara suami istri hendalah mereka menunjuk hakamain dari masing-masing pihak untuk mendamaikan keduanya. Jikalau hakamain itu tidak dapat mendamaikan, maka tidaklah mengapa perceraian itu dilakukan. Karena jika perselisihan itu terus terjadi tentu akan memberi dampak negatif bagi perkembangan anak.[47]
3) Shîghat Taklik adalah shîghat yang diucapkan oleh suami dengan digantungkan pada suatu peristiwa atau keadaan yang akan mungkin terjadi dikemudian hari. Jika keadaan ini benar-benar terjadi maka istri telah tertalaq satu.[48]
4) Dzihâr adalah kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, *"Anti 'alaiyya kadzahri ummi"*, artinya engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku, berarti si suami telah mengdzihar istrinya. Mendzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya.[49] Firman Allah dalam surat Al Mujadalah ayat 2 berbunyi;

[46]Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyyah, 1976), 377.
[47]Ibid, 379.
[48]Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : Ind Hillco, 1986), 105.
[49]Djamaan Nur, Op. cit, 154.

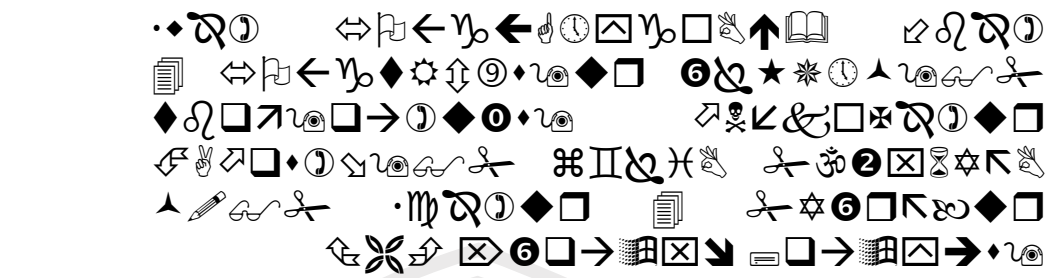

Artinya: "*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun"*. (Q.S. Al Mujadalah: 2)

Bentuk kafarat sebagaimana yang disebutkan Al-qur'an surat Al-Mujadalah ayat 3 adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah ini dengan berurutan menurut kesanggupan dari suami yang bersangkutan, yaitu sebagaimana berikut:

a) Memerdekakan seorang budak; jika tidak mampu

b) Berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu

c) Memberi makan 60 orang miskin[50]

5) Riddah adalah perpindahannya seseorang dari agama Islam keagama lain, dalam artian dia telah murtad, Dalam hal suami isteri qabla al-dukhul maka dengan murtadnya salah satu dari suami isteri atau keduanya, pernikahan menjadi terputus seketika. Jika ia atau keduanya murtad ba'da al-dukhul maka untuk memastikan putusnya perkawinan mereka harus menunggu sampai pada masa iddah habis. Jika dalam masa iddah tersebut ia atau keduanya kembali masuk islam maka perkawinan tetap utuh seperti sebelum ia murtad. Namun jika masa iddah ia atau keduanya tidak

[50] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad,* (Jakarta: Ciputat Press,2002),162

kembali masuk Islam, maka perkawinan menjadi putus semenjak ia atau keduanya murtad[51].

6) Khulu' adalah masdar dari *khala'* seperti *khala'a*, artinya menanggalkan. Abdurahman Al-Jaziri memberikan definisi khulu' menurut masing-masing mazhab[52]:

1. Golongan Hanafi mengatakan;

الْخَلْعُ إِزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ الْمُتَوَقِّفَةُ عَلَى قَبُوْلِ الْمَرْأَةِ بِلَفْظِ الْخَلْعِ أَوْ مَا فِى مَعْنَاهُ

Khulu' adalah menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz khulu' atau semakna dengan itu.

2. Golongan Malikiyah mengatakan:

الْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ

Khulu' menurut syara' adalah talaq dengan tebusan.

3. Golongan Asyafi'iyah mengatakan:

الْخُلْعُ شَرْعًا هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى الْفِرَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِعِوَضٍ مُتَوَفِّرَةٍ فِيْهِ الشُّرُوْطِ

Khulu' menurut syara' adalah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

4. Golongan Hanabilah mengatakan:

الْخَلْعُ هُوَ فِرَاقُ الزَّوْجِ امْرَأَتَهُ بِعِوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْ امْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِاللَّفْظٍ مَخْصُوْصٍ

Khulu' adalah suami menceraiakan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu.

7) Ila menurut bahasa berarti sumpah. *Ila* adalah masdar dari *ala*, *yakli*, ilaan, berarti sumpah.[53] yaitu suami menyatakan sumpah. Bahwa ia tidak

[51] Ilyas Yusuf Mimbar Hukum Nomor39, 171
[52]Djamaan Nur. Op.cit, 150-151.

akan mencampuri isterinya dan menahan nafsunya selama 4 bulan, seperti dalam firman Allah yang berbunyi;

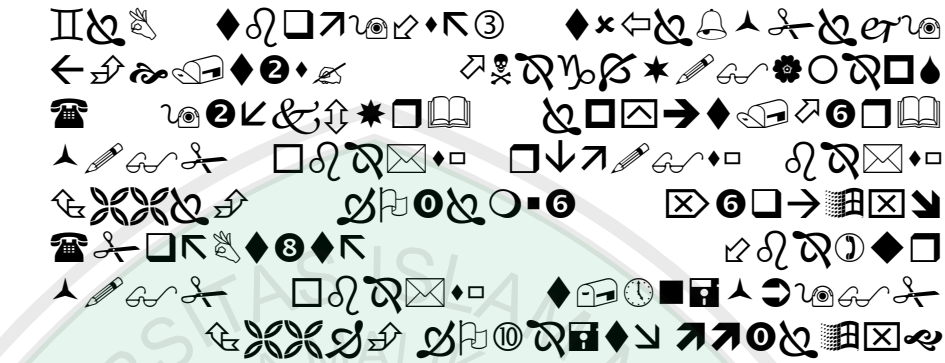

Artinya; Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. Al Baqarah: 226-227)

Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad berkata "Ila' tetap sah (jatuh) baik di saat reda atau marah. Kemudain Imam Malik berpendapat tidak bisa terjadi kecuali orang yang menjatuhkannya itu dalam keadaan marah dan atas maksud kehendak menyiksa.[54]

Ibnu Rusyd dalam kitab bidayatul mujtahid mengemukakan bahwa Imam Syafi'i mempersamakan sumpah *ila* dengan sumpah lain, karena itu bila dilanggar mengakibatkan wajib kafarat.[55] Hukuman kafarat sumpah itu ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mâidah : 89

[53]Djamaan Nur, Op. cit, 159.
[54] Ali-Syabuni, *Op. Cit.,* Jilid I, *313*
[55] Ensiklopedi tematis dunia islam jilid III Abdullah taufik(editor),(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 94

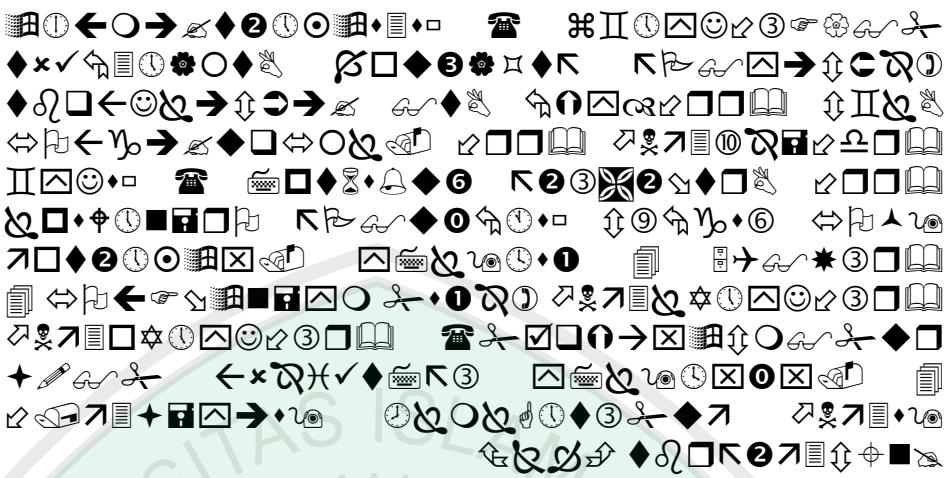

Artinya; Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk disumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberikan makan sepuluh orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur. (Q.S. Al-Ma'idah: 89)

Ada empat macam syarat *ila* yaitu:

1. Orang yang meng-*ila* itu harus bersumpah dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifatnya. Tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa sumpah seperti itu dianggap sebagai *ila*. Sedangkan sumpah untuk meninggalkan hubungan badan dengan tujuan bukan untuk *ila*, misalnya bersumpah untuk menjatuhkan talak atau memerdekakan budak atau menyedekahkan harta atau menunaikan haji atau *dhihâr*.
2. Bersumpah untuk tidak mencampuri isterinya lebih dari empat bulan.
3. Bersumpah untuk tidak mencampuri isteri melalui kemaluan. Oleh karena itu, jika ia berkata." *Demi Allah, aku tidak mencampurimu kecuali pada duburmu"*. Maka dengan itu ia tidak dianggap meng-*ila*. Karena dengan demikian itu tidak meninggalkan hubungan badan. Tetapi hal itu disebut

hubungan badan yang diharamkan, di mana ia melarang dirinya sendiri melalui sumpah.

4. Yang menjadi objek sumpah itu adalah isterinya.[56]

b. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1979

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1979 pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Namun dalam pasal 30 Undang-undang perkawinan No. 1 Th. 1979, perkawinan dapat terjadi karena a). Kematian, b). perceraian, c). atas putusan pengadilan.

Adapun alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.

   Adapun alasan terjadinya zina tersebut adalah untuk memperjelas kebenaran atau anak yang dikandungnya yang selanjutnya akan menentukan hak perwalian, hak waris dan hak nafkah. Hal tersebut juga untuk menghindari tersebarnya virus HIV dan atau penyakit AIDS dalam kalangan keluarga maupun dalam kalangan masyarakat.[57]

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanapa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.

---

[56],*Syaikh hasan ayyub* Op.C *it., 293-294*

[57]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (terjemahan),* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1993), 429.

Dengan kepergiannya itu menyebabkan pihak lain terlantar baik dari segi moril maupun materiil. Jika kepergian itu dengan alasan yang dapat diterima seperti menuntut ilmu, berdinas, berdagang, maka hendaklah perceraian sedapat mungkin dihindari.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

   Dengan hal ini maka dengan sendirinya pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.

4. Salah satu pihak mendapatkan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

   Kekejaman yang terjadi dalam rumah tangga adalah salah satu hal yang tidak bisa ditolerir, karena dapat mengakibatkan timbulnya cacat fisik maupun mental.

5. Salah satu pihak mendapat cacat dalam atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

   Hal ini dikarenakan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai mestinya. Akan tetapi harus cukup ada bukti yang dapat memperkuat alasan ini seperti adanya surat diagnosa dari dokter, laboratorium.

Menurut Soetojo Prawiromidjojo dalam bukunya pluralisme dalam perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa mengenai cacat badan ini tidak perlu mendapat penjelasan karena telah diketahui sejauh mana pengertian penyakit yang berupa cacat yang mengakibatkan

suami istri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga, misalnya gila, lepra, dan lain sebagianya.[58]

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tagga.

Hal ini karena ditakutkan akan mengganggu pertumbuhan serta perkembangan jiwa anak.

Kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat terwujud kalau sampai antara suami istri terus menerus berselisih dan bertengkar. Adapun yang menjadi alasannya keadaan serupa itu sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak beserta anak-anaknya, karena dapat mengganggu perkembangan jiwa anak tersebut UU memberi kesempatan pada mereka untuk berpisah dalam bentuk perceraian, jika sekiranya pengadilan berpendapat bahwa kerukunan antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dicapai karenanya.[59]

c. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Adapun mengenai alasan-alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 116 adalah sama dengan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, akan tetapi dalam KHI ada penambahan alasan, alasan-alasan tersebut adalah;

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

[58]R. Soetojo Prawiromidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia,* (Surabaya : Airlangga University Press, 1994), 133.
[59]Lili Rosyidi, *Hukum dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia,* (Bandung : Alumni, 1982), 202.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menyalurkan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Penambahan alasan G dan H, didasarkan atas pengalaman selama ini seorang Hakim Pengadilan Agama menolak perceraian atas dalil suami atau isteri beralih Agama (murtad). Alasan penolakan hakim ini mengacu kepada undang-undang No 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tidak mengatur murtad sebagai alasan cerai, padahal ditinjau dari segi Hukum Islam hal itu sangat beralasan.[60]

Ta'lik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak

[60]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 46

yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Hal yang terjadi peralihan Agama atau murtad, riddah dapat dijadikan alasan perceraian, karena apabila dalam satu rumah tangga tidak ada kesamaan iman, maka tidak menutup kemungkinan akan sering terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh Karena itu apabila salah satu pihak baik suami maupun isteri melakukan riddah maka dengan sendirinya perkawinan ini terputus. Dari beberapa alasan perceraian yang telah dikemukakan di atas, prosedur pengajuannya sama, hanya saja yang membedakan tahap pemeriksaan.

Namun tentunya keputusan talak harus melalui proses pertimbangan dan penilaian terlebih dahulu oleh pihak Pengadilan Agama berdasarkan pada salah satu faktor yang ada pada pasal 116 sebelum diputuskan cerai.

5. Perceraian Karena Pihak Ketiga

Perceraian biasanya diawali dari perselisihan dan percekcokan yang berkepanjangan antara suami istri. Perselisihan, percekcokan, perbedaan pendapat, dalam kehidupan suami istri yang hidup seatap memerlukan kesabaran dalam menghadapinya baik itu pihak suami ataupun istri.[61]

Banyak rumah tangga yang menghadapi berbagai problema dan terjadi pertengkaran suami istri didalamnya. Suami istri pada saat ini tidak pernah surut untuk mengadukan perselisihannya dengan orang lain, kehadiran orang luar di dalam rumah tangga terkadang membawa dampak lebih buruk bagi kelangsungan

[61]*Djamaan Nur. Op.cit. 131*

pernikahan. Yang terjadi sekarang ini tidak sedikit suami yang berkeluh kesah dengan rekan wanita dikantornya, yang dapat menimbulkan perasaan cocok dan akhirnya berujung pada perselingkuhan.[62]

Salman As Syakiri memberikan pengertian tentang pihak ketiga sebagai istilah hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam suatu kebijakan, dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami-istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.[63]

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pihak ketiga adalah;

1. Keluarga suami atau istri, yang termasuk keluarga disini adalah orang tua suami atau istri, dan saudara-saudara mereka.

   Terkadang keluarga dapat menjadikan perselisihan antara suami istri semakin keruh. Ada sebagian istri yang mengeluh karena suaminya terkadang berusaha menyulut perselisihan didepan keluarganya tanpa persetujuan darinya, dalam hal ini keteguhan sikap seorang istri untuk tidak sekali-kali memberikan kesempatan kepada keluarga atau sahabat untuk campur tangan dalam urusan rumah tangganya.[64]

   Perbedaan antara suami-istri dengan orang tua dalam hal metode pengasuhan anak misalnya, dimana kakek-nenek cenderung memanjakan cucu mereka yang terkadang mengabaikan aturan yang sudah diterapkan oleh orang tua, sehingga menimbulkan perselisihan dalam keluarga.[65]

2. Anak, baik anak hasil pernikahan ataupun anak bawaan dari istri atau suami.

---

[62]Muhammad Al Qadhi, "Jaddin Jawazzaka", diterjemahkan Arif Rahman Hakim, *Segarkan Kembali Pernikahan Anda,* (Kartasura : Insan Kamil, 2006), 34.
[63]Ahmad Kuzaari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 107.
[64]Nadja Mahfuzh, "Asrar al-Zawaaj al-Naajih", diterjemahkan Kusrin Karyadi, *Kita selesaikan dengan Cinta Sayang…,* (Jakarta : Mirqat, 2006), 18.
[65]Rieke Permatasari, "Granparenting, Membantu atau Keterlibatan?", *http://riekepernamasari.blogspot.com/2007/*, (diakses pada 10 Maret 2008), 12.

Keberadaan anak adalah tanggung jawab bersama suami istri dalam hal hadhanah, kewajiban hadhanah dibebankan kepada orangtuanya. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak mereka dan istrinya.[66] seperti dalam Firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: "dan bagi ayahnya wajib memberikan nafkah kepada mereka ibu-ibu dan pakaian mereka secara wajar".

Apabila kemampuan suami untuk memenuhi nafkah lahir yang mencukupi, terkadang hal itu dapat dijadikan alasan seorang istri untuk mencari orang lain yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

3. Pria atau wanita idaman lain, atau adanya perselingkuhan.

   Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mempunyai pria atau wanita idaman lain,diantaranya[67]:

   a. Predisposisi Kepribadian,

      Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks yang besar (*hyper sex*) ataupun yang mengalami kebosanan seksual. Miskinnya afeksi seksual pasangan dapat menjadi pemicu kuat untuk terjadinya pengembaraan seksual dan juga afeksi dari orang lain. Modusnya mulai dari jajan seks, memelihara simpanan WIL (PIL), affair tanpa seks.

   b. Desakralisasi lembaga perkawinan.

      Rumah tangga yang tadinya dianggap sebagai lembaga ideal untuk menyelamatkan dua sejoli dari dosa. Muatan kehalalan menurut agama menjadi rapuh dan keluarga dipandang sebagai rutinitas bahkan beban

[66]Djamaan Nur, Op. cit, 120.
[67]Yadi Purwanto, *Selingkuh Abnormal yang Dinikmati, http://psikologi.ums.ac.id/modules.php*, (diakses pada 6 Mei 2008), 1.

kehidupan. Orang ingin melepaskan dari kegagalan menciptakan rumah tangga yang ideal. Keabsahan agama dan kehalalan agama dipandang sebagai sebuah formalitas saja tanpa ruh, akhirnya ia meruntuhkan (meralat) kesucian agama.

c. Deidealisasi lembaga rumah tangga.

   Semua orang yang menikah biasanya diawali dengan angan-angan, cita-cita yang luhur, punya keturunan yang baik, materi yang cukup, serta masa depan yang bahagia. Idealisasi ini runtuh setelah mengalami tahap kemandegan spiritualitas memerankan rumah tangga. Orang menjadi tidak peduli, karena idealismenya tidak akan pernah tercapai. Orang semacam ini tidak lagi memiliki gambaran ideal lagi tentang rumah tangga.

d. Dekadensi moral.

   Rumah tangga adalah lembaga moral terbesar dalam masyarakat. Di rumah tangga lah setiap individu memperoleh pendidikan mendasar. Suami (istri) memerankan tugas mulianya secara moral hampir 50% berada di rumah tangga. Dari cara mendidik anak-anaknya, komunikasi, tata krama, life survive semuanya digambarkan begitu gamblang di rumah tangga. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi rumah tangga sebagai lembaga moral terbesar, maka ia benar-benar jatuh 50% dari hakekat moralnya. Wajar kalau semua agama menghukum berat pelaku selingkuh, sebab kalau dibiarkan sama dengan 50% keruntuhan moral masyarakat.

Selain sebab-sebab diatas masih banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan selingkuh:

1. Adanya Peluang dan Kesempatan

   Seseorang yang bekerja diluar rumah sangat berpeluang besar untuk melakukan selingkuh. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan secara terus-menerus dengan rekan kerja, yang dapat menimbulkan perasaan senang dan suka.[68]

2. Adanya Konflik dengan pasangan

   Dalam kehidupan berumah tangga pastilah pernah terjadi perselisihan yang seyogyanya dapat diselesaikan sehingg tidak berdampak lebih buruk, contohnya adalah adanya perasaan tidak tentram dan tidak bahagia jika berada dirumah.[69]

3. Berkaitan dengan masalah biologis

   Jika salah satu pihak bermasalah dengan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, ini dapat menyebabkan pihak lain tidak puas dengan pasangannya.[70]

4. Adanya rasa frustasi dan pesimistis terhadap hubungan yang tengah dijalani.

   Banyak dari pasangan suami istri menganggap bahwa pasangan mereka sudah tidak memperhatikan lagi, tidak pernah mau mengalah dan tidak pernah mau mengerti.[71]

---

[68]Dono Baswardono, *Cinta, Seks dan Usaha Memahami Perselingkuhan,* (Jogyakarta : Galang Press, 2003), 18.
[69]Abu Al Ghifari, *Selingkuh, Nikmat yang Terlaknat,* (Bandung : Mujahid, 2003), 13.
[70]Dono Baswardono, Op. cit, 16.
[71]Al Ghifari, Op.cit, 58.

5. Adanya desakan ekonomi

   Adanya kekurangan dalam hal ekonomi dapat menyebabkan seseorang melakukan selingkuh. Seringkali pasangan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga mereka memutuskan mencari penyelesaian dengan orang lain.[72]

6. Kurangnya rasa Iman kepada Tuhan

   Banyaknya sarana semakin mempermudah seseorang untuk melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh norma-norma agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Iman yang dimiliki oleh seseorang dapat menjaga agar tetap berada dijalan Allah, sehingga kecil kemungkinan ia akan melakukan perselingkuhan yang sangat dekat dengan perzinaan.[73]

6. Akibat Perceraian

Perceraian sering dianggap sebagai suatu peristiwa tersendiri yang menegangkan dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat menimbulkan stress, tekanan dan menimbulkan perubahan baik secara fisik maupun mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga, baik itu ibu, bapak, serta anak.[74]

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 41 dijelaskan tentang akibat yang ditimbulkan karena perceraian, adapun bunyi pasalnya sebagai berikut[75]:

---

[72]P Monty Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan,* (Jakarta : Pustaka Populer Obor, 2001), 168.
[73]Al Ghifari, Op. cit, 30.
[74]M Save Dagu, *Psikologi Keluarga,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 113.
[75]Amiur Nuruddin, *Op.cit, 219*

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan didalam KHI dijelaskan untuk akibat putusnya perkawinan (perceraian), diterangkan dalam Bab XVII yang dimulai dari pasal 149 sampai dengan pasal 157.(jadi ada 9 pasal) Dalam pasal 157 secara umum menjelaskan tentang kewajiban dan hak suami isteri bilamana perkawinannya putus. Sedangkan dalam pasal 153 sampai dengan pasal 155 menjelaskan tentang "waktu iddah" dari seorang isteri yang telah putus perkawinannya, maka berlaku waktu tunggu , yang dikenal dengan istilah iddah.

Adapun pada pasal 156 memuat tentang Hadlonah sebagai akibat dari perceraian serta yang paling akhir adalah pasal 157 yang menjelaskan tentang masalah harta bersama yang menurut ketentuan sebagaimana dijelaskan pada pasal 196.

Selain disebutkan di atas putusnya perkawinan dapat berakibat diharuskannya suami membayar mut'ah yang layak kepada isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri qabla al-dukhul.[76] Hal ini agaknya sama dengan apa yang diajarkan fiqh, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-nisa' ayat 130 :

[76] Suryanto As'ad Joko, *Tahkim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Percdraian: Dalam Alqur'an, Fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam),* (Fakultas Syari'ah 2004)

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.*

B. Deskripsi Hakim

A. Syarat Hakim

Hakim adalah orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau di mahkamah).[77] Menurut pasal 11 Undang-undang No. 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa; Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu wajar apabila undang-undang menentukan syarat pengangkatan hakim. Syarat yang paling berbeda bagi hakim dilingkungan Pearadilan Agama disbanding dengan lingkungan peradilan lain adalah "Mutlak" harus beragama Islam. Sedang pada lingkungan peradilan lain, agama tidak dijadikan sebagai syarat.[78]

Sedangkan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam bukunya Fathul Mu'in menjelaskan tentang syarat sebagai hakim adalah orang yang dapat memegang syahadat (persaksian); yaitu laki-laki muslim, mukalaf, adil, merdeka, dapat mendengar sekalipun dengan dikeraskan suaranya dan yang dapat melihat.[79]

Sedangkan dalam pasal 13 Undang-undang No. 7 tahun 1989, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, diantara syarat-syarat tersebut adalah;

---

[77]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 293.
[78]Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989),* (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), 117.
[79]Abdul Hiyadh, Terjemah fathul Mu'in jilid III, (Surabaya : Al Hidayah, 1993), 426.

a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Beragama Islam
c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan seorang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI, atau organisasi lainnya.
f. Pegawai Negeri
g. Sarjana Syari'ah atau Sarjan Hukum yang menguasai hukum Islam
h. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
i. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik.[80]

B. Peran dan Tugas Hakim

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.[81] Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara.[82]

Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan

[80]Muhammad Yahya Harahap, *Op. cit*, 118.
[81]Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 58.
[82]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta : Liberty, 1999),10.

hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.[83]

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara mempunyai 2 tugas yaitu tugas yustisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yustusial yang merupakan tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[84]

Adapun tugas yustusial hakim di pengadilan agama adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Rumusan jelasnya diatur dalam pasal 1 dan 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970.[85] Bunyi lengakapnya sebagai berikut:

Pasal 1:

> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1):

> Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diselenggarakan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

---

[83] *Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 pasal 1 dan 2*

[84] Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia,* (Bandung : Alumni, 2003), 92.

[85] *Ibid.*

Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama merumuskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan,
b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan shadaqah.[86]

Sedangkan tugas non yustusial hakim di pengadilan Agama ini hanya dapat dilakukan atas dasar ketentuan Undang-Undang. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa tugas lain daripada yang tersebut di ayat (1), maksudnya selain tugas pokok, dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[87]

Tugas non yustusial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama diatur dalam pasal 25 Undang-undang No. 14 tahun 1970. Bunyi selengkapnya yaitu;

> Semua pengadilan dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta.

Ketentuan senada tertuang dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1089, bunyi lengkapnya sebagai berikut:

---

[86]*Ibid*, 93.
[87]*Ibid*, 95

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara adalah sebagai berikut:

a. *Konstatiring* berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut atau membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara.[88] *Konstatiring* meliputi;
    1. Memeriksa identitas para pihak
    2. memeriksa kuasa hukum para pihak (jika ada)
    3. Mendamaikan pihak-pihak
    4. Memeriksa seluruh fakta/peristiwa yang dikemukakan para pihak.
    5. memeriksa alat-alat bukti sesuai dengan tata cara pembuktian.
    6. memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan.
    7. menetapkan pemeriksaan sesuai hukum acara yang berlaku.[89]
b. *Kwalifisir*, yaitu menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, menetukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di *konstatiring* itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.[90] Yang meliputi:
    1. Merumuskan pokok-pokok perkara

[88]Mukti H. Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998),33.
[89]*Ibid*, 36-37
[90] *Ibid*, 33

2. Mempertimbangkan beben pembuktian
3. Mempertimbangkan keabsahan peristiwa/fakta sebagai peristiwa/fakta hukum
4. Mempertimbangkan secara logis, kronologis, dan juridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian
5. Mempertimbangkan jawaban, keberatan, dan sangkalan-sangkalan serta bukti-bukti lawan sesuai hukum pembuktian
6. Menemukan hukum-hukum peristiwa/fakta yang terbukti dengan *petitum*
7. Menemukan hukumnya baik tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya
8. Mempertimbangkan biaya perkara.[91]

c. *Konstituring* dengan amar putusan (dictum).[92] *Konstituring* ini meliputi:
1. Menetapkan hukumannya dalam amar putusan
2. Mengadili seluruh petitum
3. Mengadili tidak lebih dari petitum, kecuali undang-undang menentukan lain.
4. Menetapkan biaya perkara.[93]

C. Persepsi Hakim

Dalam *The Contemporary – English – Indonesia Dictionary*, 2002, halaman 184, Salim mengartikan kata *"Perception"* sebagai perasaan atau

[91] *Ibid*, 37
[92] *Ibid*, 33
[93] *Ibid*, 37

daya tangkap. Leavitt, menyebutkan persepsi *(perception)* dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengartian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[94]

Kreich dan Crutchfield menyebutkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada stimuli itu. Sedangkan faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Menurut Teori Geslat, bahwa bila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan, kita tidak melihat bagian-bagiannya lalu menghimpunnya.[95]

Proses pembentukan persepsi dijelaskan sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan *"interpretation"*, begitu juga berinteraksi dengan *"closure"*. Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap penting dan tidak penting. Proses *closure* terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi

[94]Muhammad Romi *Persepsi dan PNS*, http://www.bkn.go.id/penelitian/buku penelitian 202003/buku Persepsi PNS/BAB2.htm (diakses tanggal 27 Oktober 2008)
[95]*Ibid.*

berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh.[96]

Persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu, oleh karena tiap-tiap orang memberi arti kepada obyek tertentu secara berbeda-beda, maka individu yang berbeda-beda akan melihat barang yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan cara berpikir serta keadaan perasaan atau minat tiap-tiap orang sehingga persepsi seringkali dipandang bersifat subjektif, karena itu tidak mengherankan jika seringkali terjadi perbedaan paham yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara 2 orang terhadap 1 objek.[97]

Putusan yang dibuat oleh hakim tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dari si hakim itu sendiri, misalkan tingkat pendidikan, lingkungan sosial, pengalaman masa lampau dan budaya hakim tersebut, karena dalam penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat. Walau pada dasarnya hakim mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan berdasar kepada undang-undang, tetapi hendaknya mengakui ada faktor perilaku yang akan membebaskan hakim akan belenggu undang-undang.[98]

Persepsi hakim yang mempunyai hubungan emosi dengan obyek dan hakim yang tidak mempunyai hubungan emosi akan berbeda. Keadaan seperti

---

[96]Setia Budi *"Pengertian Persepsi"*, http://www.damandiri.or.id/file/setiabudiipbtinjauanpustaka.pdf. (diakses tanggal 27 Oktober 2008)
[97]*Ibid.*
[98]Dewi Kartika *"Persepsi Polisi Wanita terhadap Korban Pemerkosaan"*, http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/jp/article/viewFile/2519/2506. (diakses tanggal 27 Oktober 2008).

ini tidak boleh berlarut-larut sampai kedalam pengambilan keputusan, sehingga tidak akan timbul ketidak adilan ketika sedang mengadili suatu perkara. Dan sebagai penegak hukum seorang hakim harus mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari, baik dimulai dari penyelidikan, pembelaan dan pengambilan keputusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dengan alamat Jl. Trunojoyo No.59, Ngawi. Penelitian ini terkait dengan perkara perceraian yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga.

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan bidang kajiannya, maka Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis Penelitian sosial[99] yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Kartini Kartono, Penelitian sosiologis adalah suatu Penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto, Penelitian sosiologis yaitu Penelitian berupa studi

[99]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 9.

empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat[100]

Sedangkan menurut tempat Penelitiannya, Penelitian ini termasuk Penelitian studi kasus *(Case Study)* yaitu Penelitian yang bersifat menyelidiki dan menganalisa secara mendalam dan berkesinambungan terhadap suatu perkumpulan, organisasi, keluarga atau kelompok tertentu.[101] Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi hakim tentang keterlibatan pihak ketiga terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

C. Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Paradigma adalah kumpulan tentang asumsi, konsep, atau proposisi yang secara logis dipakai penulis.[102] Menurut definisi yang diberikan oleh Harmon (1970) paradigma merupakan cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi relitas. Sesuai dengan dasar pemikiran dari Penelitian ini, maka paradigma yang dianut adalah paradigma *interpretivisme*. Paradigma ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu kenyataan.[103] Dengan kata lain paradigma ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Penulis memilih paradigma ini

---

[100] Bambang Sunggono, *metodologi Peneliian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 42
[101]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi sRiset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju), 254.
[102]Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
[103] Mudjia Rahardjo, "Penelitian: Hakekat, Tujuan, Dan Paradigma," *Makalah*, disajikan pada Workshop Penelitian Dosen- Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, tanggal 24 Januari (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), 14.

karena Penelitian ini dilakukan dengan melihat fenomena tentang adanya pihak ketiga sebagai penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Ngawi.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam Penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif sebagai prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang prilaku yang dapat diamati.[104] Jika dikaitkan dengan Penelitian ini, maka pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dengan kata-kata secara mendalam terhadap fenomena pihak ketiga dalam memicu perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

D. Sumber Data

Sumber data Penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[105] Untuk mendapatkan data ini penulis mewawancarai hakim-hakim Pengadilan Agama Ngawi yang mengadili perkara perceraian disebabkan pihak ketiga.

No	Nama	Jabatan
1	Marwan, S.H	Hakim
2	Muslih, S.H	Hakim
n	Drs. Agus Sentono	Hakim
4	Mufi Ahmad Baihaqi, S.H	Hakim

[104]Ibid., 4.
[105]Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995), 132.

2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya data tersebut melewati satu atau lebih pihak yang bukan penulis sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis atau penulis.[106] Dalam hal ini penulis mengambil data-data yang berasal dari buku-buku yang membahas masalah perkawinan dan perceraian, serta arsip perkara perceraian dan catatan-catatan dari Pengadilan Agama Ngawi yang berkaitan dengan Penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Data dalam Penelitian ini diperoleh dari dokumen dan wawancara dengan hakim PA Ngawi, Untuk mendapatkan data penulis mengambil data menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.[107] Artinya hanya diambil beberapa informan yang dapat mewakili informan yang lain, tanpa mengabaikan unsur validitas data yang diperoleh.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang

[106]Marzuki, *Op. Cit*., 56-57.
[107]Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*., 16.

lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.[108] Secara garis besar ada tiga macam metode wawancara, antara lain metode wawancara terstruktur yaitu metode wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list* kemudian pewawancara tinggal membubuhkan tanda (*check*) pada nomor yang sesuai. Kemudian metode wawancara semi terstruktur yaitu penulis mula - mula hanya menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Selanjutnya adalah metode wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.[109]

Adapun metode wawancara yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode wawancara semi terstruktur. Dalam metode ini penulis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam proses wawancara. Pertanyaan tersebut akan disampaikan kepada hakim Pengadilan Agama Ngawi yang mengadili perkara perceraian yang disebabkan adanya keterlibatan pihak ketiga.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

[108]Ibid., 88.
[109]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 227..

notulen rapat, agenda dan sebagainya.[110] Metode ini penulis pergunakan untuk mendapatkan data tentang kasus perceraian yang terjadi karena pihak ketiga, siapa dan bagaimana bentuk keterlibatan pihak ketiga tersebut sehingga menyebabkan perceraian dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Ngawi tentang perkara perceraian yang disebabkan oleh pihak ke tiga pada tahun 2007.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.[111] Data yang diperoleh dari lapangan maupun dokumentasi kemudian diolah dan diproses, dan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan pembahasan, maka teknik pengolahan data yang akan dilakukan dalam Penelitian ini melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kembali (*Editing*)

   Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan pokok permasalahan.[112] Sebelum data yang terkumpul akan diolah, penulis memeriksa kembali semua data-data yang didapat dengan cara membacanya sekali lagi, untuk mengetahui apakah data yang diperoleh masih ada yang salah atau masih meragukan, dalam tahapan ini penulis akan memeriksa data dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan Penelitian,

[110]Suharsimi Arikunto, *Op. Cit,* 206.
[111]Lexy. J. Moleong, *Op. Cit,* 280.
[112]Marzuki, *Metodologi Rizet,* (Yogyakarta: BP-FE-UI, 1997), 81.

pemahaman, konsistensi jawaban, dan kelayakan pemberi data, apabila penulis menemukan kekurangan-kekurangan dalam data-data tersebut segera memperbaikinya.

2. Klasifikasi *(Classifying)*

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (*classifying)* yaitu mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.[113] Setelah menyelesaikan tahap *editing* selanjutnya penulis mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan variabel Penelitian, data manakah yang dapat menjawab keingintahuan penulis tentang faktor apa yang melatarbelakangi munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga, sehingga memicu terjadinya perceraian, dan data yang dapat menjawab keingintahuan penulis tentang bentuk perilaku keterlibatan pihak ketiga sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menurut persepsi hakim serta data mana yang dapat menggambarkan tentang Pengadilan Agama Ngawi.

3. Verifikasi *(Verifying)*

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi (*verifying*), yaitu setelah data dari jawaban para informan tersebut diklasifikasikan, maka dilakukan pengecekan kembali agar validitas data dapat diakui serta mempermudah penulis dalam melakukan analisa data. Langkah ini dilakukan dengan cara menyerahkan hasil wawancara yang telah dikelompokkan kepada informan untuk dipastikan kebenaran datanya.

[113]Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian,* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), 59.

4. Analisis *(Analyzing)*

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh penulis adalah menganalisa data. Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.[114] Setelah melalui tahap pengelompokan, selanjutnya penulis menganalisis data dengan menghubungkan data-data yang diperoleh dari buku-buku penunjang dengan data hasil dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ngawi, dengan demikian sumber data primer dan sumber data sekunder dapat saling melengkapi, kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5. Penarikan Kesimpulan *(Concluding)*

Langkah terakhir dalam mengolah data adalah *concluding* (Penarikan kesimpulan). Langkah ini dilakukan dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitanya dengan masalah Penelitian atau hipotesa Penelitian[115]. Setelah melampaui beberapa tahapan dalam pengolahan data, maka pada langkah terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, sehingga Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya.

---

[114]Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*., 23.
[115]Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,* (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2000), 89.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Tentang Pengadilan Agama Ngawi

1. Sejarah Berdirinya

Pengadilan Agama Ngawi berdiri berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 dan 153, dengan penambahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan 610. Adapun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi.

Masa tersebut (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama PRIESTERRAAD ORGANISATION, administrative dan financial berada dibawah Departemen Kehakiman (Departement Vanyustitie), pada pendudukan Jepang (1942-1945), dengan nama SOORYO HOOIN dibawah urusan Kehakiman GUSAIKANBU, masa sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama PENGADILAN AGAMA kembali dibawah

Departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun tehnis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dahulu MAHKAMAH ISLAM TINGGI (MIT) Cabang Surabaya.

2. Letak Geografis

Gedung Pengadilan Agama Ngawi terletak di Jl. Trunojoyo No. 59 Ngawi Telp. Dan Fax. (0351) 749160 Kode Pos 63217.

Pada tahun 1983/1984 dilaksanakan perluasan Balai Sidang dengan biaya sebesar Rp. 12. 776.000,- dengan luas bangunan 100m2, yang sekarang disebut dengan gedung belakang, yang terbagi atas beberapa ruangan yaitu; Ruang kesekretariatan, Ruang Panitera pengganti, Ruang Sidang II, Ruang Perpustakaan, Ruang Arsip dan 2 kamar kecil.

Pada tahun 2002 PA Ngawi mendapatkan Proyek Pembangunan Prasarana Fisik Balai Sidang 2 lantai dengan luas 320 m2, melalui anggaran DIP tahun 2002 sebesar Rp. 300.000.000,-. Bangunan tersebut disebut dengan Gedung Depan, yang terbagi atas beberapa ruangan, yaitu; Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Ruang Sidang I, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang Kepaniteraan, 1 kamar kecil dan ruang tunggu, dan pada gedung depan masih terdapat gedung lama yang dimanfaatkan untuk ruang kasir, pengambilan akta cerai dan salinan penetapan/putusan.

3. Yuridiksi

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Proponsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sragen (Jawa Tengah) dengan luas wilayah 129598, 89 km2, letak geografis pada posisi 7 26' Lintang Selatan dan 111 26 Lintang Timur.

Batas-batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut;

a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Grobogan, kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah) dan kabupaten Bojonegoro.
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi Jawa Tengah)

Wilayah hukum Pengadilan Agama Ngawi terdiri dari 19 kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan[116].

Berikut adalah nama-nama ketua Pengadilan Agama Ngawi sejak pertama kali didirikan:

No	Nama	Tahun Menduduki Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1	KRM. Imam Dipuro	1882-1920	-
2	KRH. Abdul Kadir	1920-1935	-
3	H. Abdul Rasjid	1935-1940	-
4	K. Fathul Bahri	1940-1950	-
5	KRH. Muhammad Yusuf	1950-1958	-
6	K. Abdussalam	1958-1971	-
7	Abdul Malik	1971-1979	-
8	Drs, Damamini, AS	1979-1990	-

[116]Tim IT PA-Ngawi, *Sejarah Pengadilan Agama Ngawi*

9	Drs. Abu Amar, S.H	1990-1995	-
10	Drs. Haryono Sunaryo, S.H	1995-1999	-
11	Drs. Asy'ari Sekti	1999-2003	-
12	Drs. H.Munir Ahmad, S.H.M.Hum	2003-2004	-
13	Drs. Hadi Muhtarom	2004-Sekarang	-

B. Faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Pihak Ketiga dalam Rumah Tangga Sehingga Memicu Terjadinya Perceraian

Setiap orang akan mendambakan terbentuknya sebuah keluarga yang bahagia, sakinah dan mawaddah. Tidak ada seorangpun yang menginginkan kehidupan rumah tangganya retak dan bahkan menimbulkan perceraian, hal ini sesuai dengan tujuan dari pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga yang sakinah, bahagia dan dilimpahi kasih sayang, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar Ruum ayat 21:

Artinya:*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam sebuah pernikahan dibutuhkan kesungguhan, keikhlasan serta pengorbanan karena dalam mencapai tujuan tersebut pasangan suami-istri akan menemukan kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan, baik yang menyangkut kebutuhan primer dan sekunder maupun pelengkap. Apabila pasangan suami-istri tidak dapat melaksanakan

kewajiban-kewajiban mereka, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga, karena keadaan seperti ini akan menyebabkan keretakan dan kehancuran dalam rumah tangga sehingga terputuslah hubungan pernikahan antara suami dan istri yang akan terjadi perceraian antara keduanya.

Perceraian menurut Islam adalah suatu perkara yang disyariatkan meskipun itu juga merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah. Sebelum melakukan perceraian harus terdapat alasan yang jelas, seperti yang dikatakan oleh bapak *Marwan*:

> "Sebetulnya Pengadilan Agama bukanlah lembaga yang memutuskan hubungan keluarga yang tidak harmonis, tetapi Pengadilan Agama adalah lembaga yang membantu proses penyelesaian kasus yang diajukan oleh penggugat dengan alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan ketidak adanya kemungkinan bagi keduanya untuk didamaikan lagi."[117]

Pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 38 dan 39, yaitu:

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena;
1. Kematian,
2. Perceraian,
3. atas keputusan pengadilan

pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diakui peraturan perundangan sendiri.

[117]Wawancara, Marwan, hakim (Ngawi, 23 Juni 2008).

Berdasarkan hasil Penelitian penulis melalui wawancara dengan bapak *Marwan* selaku hakim di Pengadilan Agama Ngawi, didapatkan kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ngawi, yaitu:

1. Moral, yang mencakup tentang;
    a. Poligami tidak sehat
    b. Krisis akhlak
    c. Cemburu
2. Meninggalkan kewajiban, dibagi atas;
    a. Kawin paksa
    b. Ekonomi
    c. Tidak ada tanggung jawab
3. Kawin dibawah umur
4. Penganiayaan
5. Dihukum
6. Cacat Biologis
7. Terus-menerus berselisih, dibagi atas;
    a. Politik
    b. Gangguan Pihak Ketiga
    c. Tidak ada Keharmonisan

Sedangkan jumlah kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Ngawi pada tahun 2007 menurut faktor penyebabnya;

1. Moral
    a. Poligami tidak sehat : 1 Kasus

b. Krisis Akhlak : 20 Kasus

c. Cemburu : 32 Kasus

Jumlah : 53 Kasus

2. Meninggalkan Kewajiban

a. Kawin Paksa : 14 Kasus

b. Ekonomi : 423 Kasus

c. Tidak Ada Tanggungjawab : 155 Kasus

Jumlah : 582 Kasus

3. Kawin dibawah Umur : - Kasus

4. Penganiayaan : 3 Kasus

5. Dihukum : - Kasus

6. Cacat Biologis : 4 Kasus

7. Terus menerus berselisih

a. Politik : - Kasus

b. Gangguan Pihak Ketiga : 67 Kasus

c. Tidak ada Keharmonisan : 192 Kasus

Jumlah : 259 Kasus

Selanjutnya, bapak *Marwan* memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Ngawi. Faktor penyebab terjadinya perceraian yang pertama adalah faktor moral, diantaranya adalah poligami tidak sehat yang mana poligami ini dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama.faktor moral yang lain adalah krisis akhlak yaitu buruknya akhlak dari pasangan suami istri, misalnya pihak suami pulang larut

malam dalam keaadaan mabuk. Selain itu perceraian juga disebabkan oleh sikap cemburu yang berlebihan kepada pasangannya.

Faktor kedua yang memicu terjadinya perceraian adalah meninggalkan kewajiban, faktor ini meliputi kawin paksa yaitu perkawinan akibat perjodohan yang mengakibatkan tidak adanya rasa cinta dan kebahagiaan sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. faktor lain adalah himpitan ekonomi yang menyebabkan rumah tangga tidak mampu bertahan, sehingga istri meminta untuk diceraikan. Selain itu tidak adanya tanggung jawab dikarenakan suami pergi dalam waktu yang lama dan tidak memberikan kabar, hal ini membuat suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga berujung pada perceraian.

Penyebab perceraian yang ketiga adalah pernikahan dibawah umur. Pada kondisi seperti ini banyak dijumpai kedua pihak belum saling memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri. Sehingga sering terjadi pertengkaran yang berakhir perceraian karena kedua pihak mempertahnkn egonya masing-masing. Penyebab perceraian yang keempat adalah terjadinya penganiayaan secara fisik. Penganiayaan ini biasanya dilakukan oleh pihak suami kepada istrinya yang mana suami selalu menyakiti istri secara fisik. Penyebab perceraian yang kelima adalah salah satu pihak dihukum, biasanya karena suatu kasus kemudian suami dihukum dalam waktu yang lama hingga lima tahun atau lebih sehingga istri mengajukan gugatan. Penyebab perceraian yang keenam adalah cacat biologis yaitu cacat fisik atau *disfungsi seksual* sehingga tidak mampu menjalankan kewajiban. Faktor penyebab terjadinya perceraian yang ketujuh adalah terus menerus berselisih. Ada tiga penyebab yang termasuk dalam

faktor ini, diantaranya adalah politik. Dalam hal ini salah satu dari kedua pihak tersangkut kasus korupsi, sehingga pihak lain tidak bisa menerima dan melayangkan gugatan. Faktor lain adalah adanya ganguan pihak ketiga yaitu hadirnya PIL/WIL yang membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Tidak adanya keharmonisan juga dipicu oleh adanya campur tangan dari orang tua dalam membangun sebuah keluarga, hingga pada akhirnya sering terjadi kesalah pahaman.

Dari data yang diperoleh diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor terbanyak yang menyebabkan terjadinya perceraian dari jumlah keseluruhan 911 kasus adalah faktor meninggalkan kewajiban sebanyak 582 kasus atau sebesar 63,8%, dan faktor yang paling sedikit menyebabkan perceraian adalah kawin dibawah umur, dihukum dan politik yaitu sebanyak 0 kasus atau sebesar 0%, sedangkan faktor gangguan pihak ketiga yang termasuk dalam faktor terus-menerus berselisih sebanyak 67 kasus atau sebesar 7,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pamahaman yang kurang dari masing-masing pasangan suami istri terhadap makna perkawinan, yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus benar-benar disadari. Karena jika masing-masing pihak tidak menyadari hak dan kewajibannya, hal ini akan mudah sekali memicu berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Berdasarkan data yang berhasil digali oleh penulis tentang pihak ketiga, menurut Pengadilan Agama Ngawi pihak ketiga adalah pria atau wanita lain yang sengaja atau dibawa masuk kedalam rumah tangga. Pihak ketiga secara umum adalah istilah hukum bagi pihak luar yang masuk kedalam suatu kebijakan,

dikatakan juga bahwa pihak ketiga adalah semua pihak yang mempunyai hubungan dengan suami-istri karena adanya pernikahan seperti halnya anak.[118]

Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pihak ketiga adalah:

1) Keluarga suami atau istri, yang termasuk keluarga disini adalah orang tua suami atau istri, dan saudara-saudara mereka.
2) Anak, baik anak hasil pernikahan ataupun anak bawaan dari istri atau suami.
3) Pria atau wanita idaman lain, atau adanya perselingkuhan.

Pengertian yang ketiga adalah pria/wanita lain senada dengan bapak *Agus Sutono*, seorang hakim Pengadilan Agama Ngawi yang diwawancarai penulis, beliau mengatakan:

> "pihak ketiga adalah Pria/Wanita Idaman Lain (PIL/WIL) yang masuk kedalam kebijakan keluarga, ada juga orang tua akan tetapi kasus-kasus yang ada di PA Ngawi selama ini pihak ketiga adalah PIL dan WIL."[119]

Hal serupa juga tercantum dalam perkara No: 397/Pdt.G/2007/PA.Ngw. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam pernikahan adalah Wanita Idaman Lain (WIL);

> Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pihak ketiga, dimana tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.

Dan perkara No: 88/Pdt.G/2007/PA.Ngw. disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam pernikahan adalah Pria Idaman Lain (PIL);

---

[118]Ahmad Kuzaari, *Nikah sebagai Perikatan,* (Jakarta, kewajiban PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 107.
[119]Wawancara dengan Agus Suntono, Hakim (Ngawi 25 juni 2008)

> Bahwa pada tahun pertama setelah menikah telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena cemburu, dimana termohon berhubungan dengan laki-laki lain bernama____.

Marwan menambahkan bahwa Pengadilan Agama melihat pihak ketiga hanya sebagai faktor, hanya merupakan indikator yang menunjukkan sebab atau alasan terjadinya pertengkaran dan ketidak harmonisan keluarga yang tidak mungkin lagi untuk didamaikan, karena masalah yang sebenarnya mempengaruhi keputusan pengadilan agama dalam cerai gugat ataupun cerai talak adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang tidak mungkin untuk disatukan kembali. Jadi meskipun dalam sebuah keluarga hadir seorang pihak ketiga akan tetapi tidak mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, maka tidak ada cerai gugat dan cerai talak. Pihak ketiga tidak hadir dengan sendirinya dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi terkadang sengaja didatangkan oleh salah satu pihak baik itu suami ataupun istri. Sedangkan faktor –faktor yang menyebabkan munculnya pria atau wanita idaman lain adalah:

1. Faktor Adanya Kesempatan

   Telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa seseorang yang bekerja diluar rumah sangat berpeluang besar untuk melakukan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan secara terus-menerus dengan rekan kerja, yang dapat menimbulkan perasaan senang dan suka.

   Kehidupan berumah tangga tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya pengertian diantara kedua belah pihak, saling memahami dan memberikan perhatian adalah kunci untuk menggapai tujuan pernikahan yang diinginkan oleh setiap pasangan yang menikah, rasa saling memiliki dan menjaga kehormatan pasangannya dapat menanamkan kepercayaan diantara keduanya.

Ketika suami-istri saling menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pasangannya serta dapat merasakan cinta, kasih sayang dan perhatian yang semestinya didapatkan maka tidak akan ada pasangan suami-istri yang berfikiran untuk melakukan hubungan dengan pria/wanita lainnya.

Menurut *Marwan*, banyak pasangan di Ngawi yang menikah tanpa didukung dengan perekonomian yang memadai, hal ini akan menyebabkan salah satu pihak bekerja diluar negeri, keadaan ini menyebabkan kebutuhan dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan suami ataupun istri akan selalu membutuhkan kebutuhan lahir maupun batin, ketika kebutuhan itu tidak dapat diberikan oleh pasangannya akan menyebabkan salah satu pihak akhirnya akan mencari orang lain yang dianggap mampu memberikan apa yang dia butuhkan. Keadaan itulah yang menyebabkan kesempatan untuk berselingkuh lebih banyak karena dia merasa tidak diketahui oleh pihak lainnya.[120]

Ketika seorang suami/istri harus tinggal berjauhan, kepercayaan sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan hubungan mereka, karena ketika rasa percaya itu ada, suami/istri tidak kawatir ketika terpaksa harus tinggal berjauhan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

> *"Tiga kunci kebahagiaan seorang laki-laki, adalah istri shalihah yang jika dipandang membuatmu semakin sayang dan jika kamu pergi membuatmu merasa aman, dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu, kendaraan yang baik yang bisa mengantarmu kemana kamu pergi, dan rumah yang damai yang penuh kasih sayang..."*[121]

Banyak pasangan yang terpaksa hidup berjauhan untuk bekerja dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Biasanya pihak

[120]Wawancara, Marwan, hakim (Ngawi, 23 Juni 2008).
[121]Muhammad Fauzil Adzim, *Kado Pernikahan untuk Istriku* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2004), 534.

yang bekerja mengirimkan uang bagi suami/isrinya di rumah dalam jumlah yang cukup besar tanpa pengelolaan yang benar dari pihak penerima uang, bahkan tidak jarang uang kiriman tersebut justru digunakan untuk menghidupi Pria/Perempuan lain bukan untuk kebutuhan rumah tangganya. Seperti yang dikatakan oleh *Marwan*, :

> "biasanya keluarga baru menikah belum punya pekerjaan, lalu salah satu cari pekerjaan terus yang satu biasanya pihak istri pergi merantau terus dari situ biasanya muncul pihak ketiga, apalagi yang diluar negeri, istrinya kirim duit terus, uangnya banyak, yang seharusnya untuk membangun rumah misalnya, tapi kenyataan ketika istrinya pulang malah mendapati rumah tetangganya yang dibangun...itu yang biasanya terjadi."[122]

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa perselingkuhan dapat disebabkan karena kehidupan rumah tangga yang tinggal terpisah karena tuntutan pekerjaan, seperti yang banyak terjadi di Ngawi. Dalam kondisi seperti ini kesetiaan pasangan diuji karena seseorang yang bekerja diluar rumah sangat berpeluang besar untuk melakukan perselingkuhan, begitu juga bagi yang ditinggalkan. Semua itu terjadi karena adanya kesempatan dan kemungkinan untuk melakukan perselingkuhan tanpa kawatir diketahui oleh pihak lainnya.

2. Faktor Ekonomi Lemah

Pernikahan akan menimbulkan tugas dan beban baru bagi setiap pasangan, laki-laki berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya dan istri berkewajiban untuk menjaga nama baik keluarga dan mengasuh anak-anak mereka. Adanya kesulitan ekonomi dalam kehidupan berumah tangga dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pihak istri terhadap suaminya,

[122]Wawancara, Marwan, hakim (Ngawi, 23 Juni 2008).

jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya pengertian dari pasangannya, akan mendorong istri untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang dapat memberikan kebutuhan sehari-hari. Seringkali pasangan tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga, sehingga mereka memutuskan mencari penyelesaian dengan orang lain.

Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur atas ni'mat-ni'mat yang Allah limpahkan kepada mereka serta mempunyai sifat *Qanâ'ah* supaya tidak pesimis dan selalu merasa kurang dalam kehidupannya, karena kekurangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan seseorang kufur ni'mat dan bahkan menjadi kafir, seperti sabda nabi Muhammad SAW:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا

Artinya: *Hampir saja kemiskinan itu menjadikan seseorang kafir*.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian dengan wawancarai salah seorang hakim tentang faktor penyebab munculnya pihak ketiga, beliau menjelaskan sebagai berikut;

> "Pihak ketiga disini perselingkuhan...itu faktornya... perpisahan antara suami istri, artinya suami istri tidak satu tempat, yang satu kerja di Malaysia yang satu dirumah, itu faktor yang paling banyak, biasanya istrinya menjadi TKW di Malaysia, Singapura, bisa diluar jawa, pokoknya suami istri tidak satu rumah. Biasanyakan faktor utamanya karena ekonomi,jadi karena biasanya keluarga baru menikah belum punya pekerjaan, lalu salah satu cari pekerjaan, terus yang satu biasanya pihak istri pergi merantau terus dari situ biasanya muncul pihak ketiga, apalagi yang diluar negeri, istrinya kirim duit terus, uangnya banyak, itu yang biasanya terjadi, tapi pemicu awalnya memang dari ekonomi."[123]

[123] Wawancara, Marwan, Hakim (Ngawi, 23 Juni 2008)

Dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga. Menurut *Marwan* pada dasarnya faktor utama yang paling banyak mendorong seseorang untuk melibatkan pihak ketiga dalam rumah tangganya adalah adanya ekonomi lemah yang menyebabkan salah satu pihak baik suami atau istri merantau mencari pekerjaan bahkan sampai keluar negeri meninggalkan pihak lainnya, sedangkan sebagai manusia normal yang sudah berkeluarga mereka akan membutuhkan nafkah lahir dan bathin dari pasangan hidupnya, karena tempat tinggal yang berjauhan maka mereka akan mencari orang lain yang dianggap mampu memberikan kebutuhan lahir maupun batin, yang sampai akhirnya permasalahan ini diketahui oleh pasangan hidupnya sehingga menimbulkan pertengkaran dan ketidak harmonisan yang memicu terjadinya perceraian.

Hal ini terjadi dalam beberapa kasus perceraian karena keterlibatan pihak ketiga di Pengadilan Agama Ngawi yang diawali dari himpitan ekonomi. Seperti dalam kasus No: 270/Pdt.G/2007/PA.Ngw, dimana akar permasalahan permohonan cerai yang dilakukan oleh pemohon terhadap termohon adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dan pemohon sendiri. Dalam perkara ini dijelaskan bahwa perselingkuhan yang dilakukan pemohon dan termohon terjadi setelah termohon pergi meninggalkan keluarganya menjadi TKW di Arab karena kesulitan ekonomi, seperti dalam kesaksian anak kandung pemohon dan termohon no 2 dan 8 yang berbunyi;

2) Bahwa sebelum ke Arab Saudi antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran karena masalah kesulitan ekonomi, pemohon terlambat pulang kantor

8) Bahwa sepulang termohon dari Arab Saudi, antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan pemohon selingkuh dengan wanita yang bernama__, akan tetapi masalah tersebut pernah didamaikan dan pemohon telah mengakui kesalahannya dan berjanji bertobat disamping itu pemohon juga cemburu dengan lelaki yang bernama__yang sering menghubungi termohon lewat handphone.[124]

Dalam kasus No: 270/Pdt.G/2007/PA.Ngw diatas dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perselingkuhan adalah perbedaan dan jarak tempat tinggal yang terpaksa mereka lakukan karena kesulitan ekonomi dan berakibat tidak memungkinkannya untuk menunaikan tugas dan kewajiban mereka sebagai suami ataupun istri, dan ketika perselingkuhan itu diketahui oleh pihak lainnya maka timbulah pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus- menerus, sehingga pertengkaran yang disebabkan oleh kehadiran pihak ketiga tersebut memicu lahirnya perceraian antara suami istri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa " perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Karena kebahagiaan dan kesejahteraan suatu perkawinan tidak akan dapat terwujud kalau sampai antara suami istri terus menerus berselisih dan bertengkar. Adapun yang menjadi alasannya keadaan serupa itu sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak beserta anak-anaknya, karena dapat mengganggu perkembangan jiwa anak tersebut, UU memberi kesempatan pada mereka untuk berpisah dalam bentuk perceraian, jika sekiranya

[124]Berkas kasus No: 270/Pdt.G/2007/PA.Ngw

pengadilan berpendapat bahwa kerukunan antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dicapai karenanya.[125]

3. Faktor Rendahnya akhlak

Moral atau akhlak mendapatkan perhatian khusus di dalam Islam, diutusnya Muhammad SAW bertujuan untuk menjadi suritauladan bagi seluruh umat manusia, beliau adalah orang yang baik dalam pergaulan, lemah-lembut dalam tingkah laku, baik dengan tetangga, menjauhi akhlak tercela, menjauhi zina, dan semua sifat baik yang ada dalam Al Qur'an dan Hadist, karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak umatnya, maka sebelum itu beliau menerapkan akhlak-akhlak tersebut sebelum menyampaikannya. Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: *"Sesungguhnya aku diutus hanyalah memperbaiki akhlak manusia".*[126]

Akhlak yang mulia tercermin dari perilaku yang dilakukan secara langsung, misalnya pada pemeliharaan ucapan, sopan santun, serta dalam hubungannya dengan Allah dan kepada manusia. Hubungan dengan Allah tercermin dalam peribadatan, melakukan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan hubungan dengan manusia akan terlihat dalam perilakunya sehari-hari, baik dengan keluarga, kerabat, dan masyarakat dimana dia tinggal. Seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia akan takut

[125]Lili Rosyidi, *Hukum dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia,* (Bandung : Alumni, 1982), 202.
[126]Sa'id Hawwa, *Tazkiyatun Nafs, kajian lengkap Penyucian Jiwa, Intisari Ihya Ulumuddin,* (Jakarta, Darus Salam, 2005), 463.

untuk melanggar larangan-larangan Allah, seperti zina dan mendzalimi orang lain.

Banyaknya sarana semakin mempermudah seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Iman dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang dapat menjaga agar tetap berada dijalan Allah.sehingga kecil kemungkinan ia akan melakukan perselingkuhan yang sangat dekat dengan perzinaan.[127]

Menurut *Marwan* terjadinya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga dikarenakan kepribadian pihak suami/istri yang kurang baik ataupun kepribadian pihak ketiga yang terkadang sengaja hadir dalam kehidupan berumah tangga karena berbagai alasan, beliau mengatakan:

> "Kalau masalah pihak ketiga dilihat dari kesalahannya itu ya masalah kepribadian keduannya yang memang jelek atau mungkin pihak ketiga itu sendiri yang perilakunya jelek juga bisa,..."

Seorang suami/istri akan takut dan malu untuk berselingkuh jika keduanya mempunyai akhlak/moral yang baik. Takut karena menyakiti hati orang lain dan cenderung kepada perzinaan yang diharamkan Agama. Malu dengan orang lain, keluarga dan masyarakat. Selain krisis moral/akhlak yang menyebabkan seseorang dapat melakukan perselingkuhan ada juga faktor dari masyarakat. Mengenai faktor ini *Agus suntono* mengatakan;

> "Ya kalau untuk sekarang ini masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan norma-norma, karena perselingkuhan itu sudah bukan menjadi aib lagi, karena masyarakat sekarang ini tidak mau ikut campur terlalu dalam, begitu juga aparat."[128]

Masyarakat sekarang tidak begitu mengindahkan norma-norma agama dan peraturan-peraturan masyarakat lagi, pada era modern seperti saat ini

[127]Al Ghifari, Op. cit, 30.
[128] Wawancara, Agus Suntono, Hakim(Ngawi, 25 Juni 2008)

perselingkuhan sudah bukan menjadi aib yang perlu ditutupi, sekarang masyarakat dan aparat desa tidak begitu peduli dan tidak mau ikut campur telalu dalam jika menemukan perselingkuhan di daerahnya.

Perlu untuk ditekankan kembali bahwa dengan moral/akhlak yang baik dalam diri pasangan suami istri, maka suami istri akan menjaga diri dari godaan-godaan setan yang menjerumuskan dan menghancurkan kehidupan rumah tangga. Sehingga keutuhan rumah tangga akan terus berlangsung. Karena rumah tangga adalah lembaga moral terbesar dalam masyarakat. Dalam rumah tanggalah setiap individu memperoleh pendidikan mendasar mengenai moral. Suami istri memerankan tugas mulia. Dari cara mendidik anak-anaknya, komunikasi, tata krama, *life survive* semuanya digambarkan begitu gamblang di rumah tangga. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi rumah tangga sebagai lembaga moral terbesar, maka ia benar-benar jatuh dari hakekat moralnya.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan pihak ketiga dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Ngawi adalah; ekonomi lemah, adanya kesempatan, dan rendahnya akhlak.

C. Persepsi Hakim tentang Bentuk Perilaku Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang, karena dengan perasaan inilah mereka bisa hidup bersatu, saling mengorbankan diri, saling mendukung, dan saling menjaga kepercayaan diantara

mereka. Secara formal bisa saja suami-istri tinggal satu rumah, karena mereka masih terikat dengan janji pernikahan, akan tetapi kegundahan, ketiada gairahan, ketidak setiaan, dan ketidak jujuran akan mereka alami bila perasaan cinta dan kasih sayang diantara suami-istri menghilang.

Jika seorang suami tidak lagi memberikan rasa sayang dan cintanya kepada istri, maka tidak menutup kemungkinan seorang istri akan memberikan kasih sayangnya kepada laki-laki lain atau sebaliknya.

Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Ngawi berbeda-beda, seperti yang dikatakan oleh bapak *Marwan*,

> "Pihak ketiga itu ya perselingkuhan…jadi adanya hubungan suami/istri dengan orang lain, baik itu hubungan asmara atau hubungan lainnya yang menyebabkan adanya . Jadi kalu mbake menanyakan pihak ketiga itu siapa….ya…pria atau wanita lain yang menjalin hubungan dengan suami/istri tadi."[129]

Sedangkan bapak *Agus Suntono* mengatakan;

> "Pihak ketiga adalah pria atau wanita idaman lain yang masuk kedalam kebijakan keluarga, ada juga orang tua akan tetapi kasus-kasus yang ada di PA Ngawi selama ini pihak ketiga adalah PIL dan WIL."[130]

Dari kedua jawaban tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak ketiga menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama kabupaten Ngawi itu bermacam-macam, akan tetapi berdasarkan data kasus yang masuk di Pengadilan Agama kabupaten Ngawi adalah pria/wanita idaman lain, maka mereka mengatakan bahwa pihak ketiga di Pengadilan Agama kabupaten Ngawi adalah pria/wanita

[129]Marwan, *Op.cit*
[130]Agus Suntono, *Op. cit*

lain yang masuk atau dibawa masuk oleh salah satu pihak (suami/istri) kedalam ikatan pernikahan yang sah dengan bentuk perselingkuhan.

Selingkuh adalah perbuatan seorang suami/istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangan sah adalah perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, dan di luar komitmen pernikahan. Dengan kata lain selingkuh terkandung makna ketidakjujuran, ketidakpercayaan, ketidaksaling menghargai, dan kepengecutan dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi-seksualitas (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).[131] Selingkuh mempunyai beberapa model, diantaranya; Telepon/SMS, Ketemu untuk ngobrol saja, Pacaran, Hubungan badan, Hidup serumah, Kawin fiktif.[132]

Dalam kasus perkara No: 397/Pdt.G/2007/PA.Ngwi disebutkan bahwa bentuk perilaku pihak ketiga yang menyebabkan perceraian adalah adanya jalinan cinta pihak ketiga dengan suami penggugat. Hal ini tercantum dalam berkas perkara yang berbunyi;

> Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2005 berubah sebaliknya, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang disebabkan karena tergugat mulai jarang pulang, sehingga sering melupakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, ternyata tergugat sudah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama_____berasal dari Walikukun bahkan tergugat sudah sering menginap di rumah wanita tersebut dan pernah 1 kali penggugat menyusul tergugat ke rumah wanita tersebut, di rumah wanita tersebut tergugat sedang ngobrol hanya berduaan dengan wanita tersebut.

[131]Yudi Purwanto "Selingkuh: Abnormal yang dinikmati", *http://psikologi.ums.ac.id/modules.php*, (diakses pada 6 Mei 2008), 1.
[132]Ibid, 3

Menurut *Muslih* di Kabupaten Ngawi masih banyak suami istri yang menikah karena dipaksa orangtuanya dan tidak dilandasi dengan cinta, sehingga ketika dalam perjalanan membina rumah tangganya mereka menemukan banyak permasalahan, yang akhirnya ketidakcocokan itu seringkali dijadikan alasan untuk membina hubungan asmara dengan pacar lama atau orang lain yang di anggap bisa lebih memahami mereka.[133]

Dalam kasus perkara No: 397/Pdt.G/2007/PA.Ngwi penggugat menggugat cerai suaminya karena menjalin cinta dengan wanita lain yang menyebabkan tergugat jarang pulang dan melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah dan perhatian.

Sedangkan bentuk keterlibatan pihak ketiga yang mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga dan perceraian di Pengadilan Agama kabupaten Ngawi lainnya adalah:

a. Telepon/SMS

Kemajuan jaman telah banyak menghasilkan penemuan ilmiah yang bermanfaat, diantaranya adalah telepon, penggunaan yang tepat akan menjadikan telepon sebagai alat yang sangat bermanfaat. Akan tetapi pada waktu yang sama, telepon juga dapat menjelma menjadi sarana yang buruk, ini dikarenakan dalam kemudahan pemakaiannya mengandung bahaya, dan akan membuat jalan dan celah yang dapat membuat pihak luar masuk kedalam urusan rumah tangga.

Dalam rumah tangga, orang membutuhkan sahabat yang bisa mendengar dan menjaga rahasia-rahasianya. Ia menceritakan

[133]Wawancara dengan Muslih, Hakim (ngawi, 23 Juni 2008)

permasalahannya kepada suami atau istri hal-hal yang tidak bisa diungkapkan kepada orang lain, seorang sahabat dekat sekalipun. Tetapi ketika tidak ada kepercayaan, kemana suami/istri akan mengungkapkan rahasia-rahasianya? Disinilah persoalan yang pelik akan muncul dan bisa menjadi jalan yang akan mempermalukan mereka.[134]

Menceritakan perasaan hati kepada orang lain dapat mendorong seseorang kedalam perselingkuhan, dengan adanya telepon seseorang dapat menceritakan permasalahan keluarganya kepada orang lain dengan mudah. Sekarang ini seseorang tidak perlu pergi kerumah teman atau kerabatnya yang berjauhan hanya untuk menceritakan dan mencari solusi permasalahannya. Seorang istri yang tidak lagi merasakan kasih sayang dari suaminya terkadang menceritakan permasalahannya kepada orang lain, baik itu sesama jenis ataupun berlawanan jenis, dan ketika dia menemukan seseorang yang dia anggap mampu membuatnya nyaman, maka terjadilah ketergantungan, dan kecocokan.

Ketika seorang istri/suami merasa telah menemukan seseorang yang dapat menyelesaikan permasalahannya melalui telepon/sms, akan berpendapat bahwa pertemuan secara langsung akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan mereka, dan jika dalam pertemuan itu mereka merasakan kenyamanan dan kepercayaan antara keduanya, maka terbentuklah jadwal rutin baik itu sekedar perjanjian makan malam bersama atau pergi bersama. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan *Marwan* beliau mengatakan, bahwa:

[134]Muhammad Fauzil Adzim, *Op. cit*, 656

ketika seorang suami/istri mendapatkan permasalahan keluarga mereka terkadang berkeluh kesah dengan teman kerja, teman lama yang berlainan jenis kelamin secara langsung maupun menggunakan telepon, yang pada akhirnya timbullah rasa cocok, perasaan nyaman dan ketergantungan dengan orang tersebut dengan tanpa disadari perbuatan tersebut telah menyakiti pihak lainnya.[135]

Seperti dalam perkara No. 270/Pdt.G/2007/PA.Ngawi yang menyebutkan,

> Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2005 berubah sebaliknya, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang disebabkan karena cemburu. Ternyata termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama_____Pemohon tahu sediri dengan membaca HP di samping itu Termohon sudah tidak menghormati suami dan termohon sering menceritakan keburukan pemohon dengan orang lain serta termohon sering mengutarakan kepada pemohon minta cerai.

Dalam kasus ini suami selaku pemohon mengetahui hubungan istrinya dengan laki-laki lain melalui Handphone sehingga timbul rasa kecemburuan pemohon yang menyebabkan pertengkaran diantara keduanya. Terkadang seseorang tidak menyadari jika dari bercerita, mencurahkan isi hatinya kepada lawan jenis sehingga timbul perasaan nyaman, bahagia dapat menumbuhkan ketergantungan, kepercayaan yang seharusnya didapatkan dari pasangan hidupnya. Hubungan yang demikian dapat digolongkan perselingkuhan dan berakibat menyakiti pihak yang lain karena perbuatannya tersebut mengandung makna ketidak jujuran, ketidak saling menghargai antara kedua pihak.

Pasangan suami istri hendaknya mempunyai ruang privasi sendiri, jangan sampai pihak luar masuk didalamnya terlalu dalam. Apabila

[135] Wawancara dengan marwan, hakim (ngawi,24 juni 2008)

seorang istri bekerja diluar rumah dia tidak diperbolehkan melakukan pembauran dengan lawan jenis jika ada kemungkinan untuk menghindarinya. Pada jaman ini banyak sekali istri yang berusaha menghindari pembauran secara langsung dengan menggunakan telepone untuk membicarakan pekerjaan, yang terkadang muncul rasa kagum, kecocokan diantara mereka, yang akhirnya menimbulkan sifat ketergantungan. Seperti jawaban yang ditambahakan oleh *Agus Suntono* mengenai perilaku perselingkuhan:

> "benar, perselingkuhan lewat HP, tetapi bukan sekedar karena diawali curhat saja...ada juga yang merasa cocok karena sering membicarakan masalah pekerjaan...jadi istri bekerja, lalu sering ditelpon atau menelpon teman kerjanya untuk menanyakan pekerjaan, nah dari sini munculnya kekaguman dan kecocokan, bahkan simpati."[136]

Seseorang yang sudah menikah hendaknya lebih bijak dalam menyikapi segala permasalahan dalam rumah tangganya dan memilih cara yang tepat untuk menyelesaiakannya. Seseorang bisa sangat rapuh dan lemah bila mendapati kenyataan bahwa pasangannya tidak lagi membalas kasih sayang dan cintanya, sampai-sampai dia merasa memerlukan orang lain untuk diajak berbagi tanpa memperdulikan dengan siapa dia berbagi. Pasangan suami istri hendaknya tidak hanya merasakan kenikmatan ketika sedang bersama, namun dengan hanya mengingat pasangannya tersebut kenikmatan itu akan selalu menjadi baru dan baru. *Imam Ibn Hazm* berkata dalam sebuah syairnya:

> *Khayalan seseorang yang memendam rasa rindunya akan mengunjungi sang kekasih,*

[136]Wawancara, Agus Suntono, Hakim(Ngawi, 25 Juni 2008)

Yang senantiasa menjaga dan memupuknya,
Sehingga malam hari saya selalu diwarnai kegembiraan dan kebahagiaan,
Dan kenikmatan khayalan menjadika lupa nikmatnya kesadaran.[137]

Yang perlu kita perhatikan adalah kemudahan berkomunikasi saat ini dapat bermanfaat untuk menjaga hubungan pernikahan apabila suami-istri mampu menggunakannya dengan benar dan tidak berlebih-lebihan, dan sebaliknya kemudahan berkomunikasi juga dapat menjadi bumerang jika seseorang salah menggunakannya.

b. Hubungan Badan.

Salah satu keindahan yang berhak dirasakan oleh suami istri adalah saat mereka bersatu dalam kemesraan yang dalam, ini adalah keindahan dan kenikmatan yang oleh Allah dijanjikan pahala yang besar, bagi suami pahala shalat dhuha sampai pahala anak laki-laki yang gugur dimedan perang ketika melakukan itu kepada istri.[138] Dengan pernikahan seseorang dapat menyalurkan gairah seks dengan benar, karena dengan pernikahan seseorang dihalalkan untuk melakukan kegiatan seksual dengan pasangannya. Agama Islam menjadikan seks perkara yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dan merupakan ibadah yang diberi pahala bagi yang melakukannya dengan baik seperti dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 222:

[137]Imam Muhammad Ali bin Hazm Al-Andalusi, *Thawqu Al-Hamâmah fi Al-Ulfah wa Al-Aflâf, tahqîq* (ed.) Muhammad Ibrahim Salim (Mesir, Maktabah Ibn Sinâ, 1993), 21 dalam Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan,* (Jakarta, Amzah, 2005), 130.
[138]Muhammad Fauzil Adhim, Op. cit.322.

❹🖬✎♦↗⑥◆❒ ♦×✓✎✍🕒▪❑✸☝♏✍✂ ❹🖬✎♦↗⑥
⇦❋❋❋⇨ ☙▫⇦⌧❷✎♎♑⬧➲♦☞←☺⬂♏✍✂

Artinya:....*apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al Baqarah:222)*

Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks yang besar (*hyper sex*) ataupun yang mengalami kebosanan seksual. Miskinnya afeksi seksual pasangan dapat menjadi pemicu kuat untuk terjadinya pengembaraan seksual dan juga afeksi dari orang lain. Modusnya mulai jajan seks, memelihara simpanan WIL (PIL), affair tanpa seks.[139]

Menurut *Mufi Ahmad*, faktor ekonomi yang menyebabkan salah satu pihak pergi bekerja di luar negeri menjadikan kebutuhan-kebutuhan biologis keduanya tidak dapat disalurkan kepada pihak yang tepat, sehingga mereka akan menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan orang lain.[140]

Seperti dalam perkara No: 492/Pdt.G/2007/PA.Ngw. disebutkan,

> Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2007 berubah sebaliknya, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam bentuk pertengkaran mulut yang disebabkan karena pemohon sepulang dari kerja mendapat pengaduan dari anak pemohon yang pertama, kalau termohon menerima tamu seorang laki-laki dengan nama panggilan__(jejaka masih tetangga sendiri) yang pada saat itu sedang tidur dikamar termohon, setelah termohon didesak oleh pemohon, termohon mengakui sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut sebanyak 2 kali, pada waktu berbeda disaat pemohon bekerja.

Kasus ini menjelaskan bahwa penggugat mendapatkan laporan dari pihak lain (anak penggugat dan tergugat) dan diakui oleh tergugat

---

[139]Yudi purwanto,Op.cit, 2.
[140] Wawancara dengan mufi, hakim (ngawi, 27 juni 2008)

bahwa tergugat pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain sebanyak 2 kali pada waktu penggugat bekerja. Perbuatan ini menyebabkan sakit hati penggugat karena merasa dikhianati dan melanggar komitmen pernikahan mereka, sehingga membuat pemohon menceraikan termohon.

Perbedaan tempat tinggal bagi pasangan suami-istri merupakan kendala yang sangat besar. Seorang suami yang tinggal berjauhan dengan istrinya tidak mungkin hidup menyendiri tanpa adanya wanita lain yang dapat membangkitkan gairah seksualnya begitu juga sebaliknya, tetapi mereka tidak dapat menyalurkannya kepada pasangan mereka, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menggauli istrinya ketika dia melihat perempuan lain, yang artinya:

> *Sesungguhnya perempuan itu jika berjalan didepan menjelma rupa setan, dan ketika berjalan dibelakang menjelma rupa setan. Jika kalian melihat seorang perempuan maka gaulilah istrimu, maka hal tersebut dapat menolak hawa nafsu. (HR. Muslim yang bersumber dari Jabir)*[141]

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kebutuhan biologis merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi pasangan suami istri, Adakalanya seseorang tidak mampu untuk menahan hasratnya untuk melampiaskan kebutuhan biologisnya, Akan tetapi bukan berarti dalam memenuhi kebutuhan tersebut seseorang dapat menghalalkan segala macam cara yang pada akhirnya menuju jalan perzinaan, karena Islam dengan tegas

[141]Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencari Kebahagiaan dalam Pernikahan*, (Jakarta, Amzah, 2005) 180

melarang hal tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Israa ayat 32 :

Artinya:*"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."* (Q.S Al-Isra' : 32)

Dari ayat tersebut dapat diketahui, bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan salah satu faktor penyebab adanya dekadensi moral yang berimbas pada runtuhnya pondasi rumah tangga yang telah dibangun. Untuk menghindari pelampiasan hasrat seksual yang tidak benar Islam mensyariatkan pernikahan, karena dengan pernikahan seseorang dapat menyalurkan gairah seksnya dengan benar setiap kali gairah itu muncul.

Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan Adapun alasan terjadinya zina tersebut adalah untuk memperjelas kebenaran atau anak yang dikandungnya yang selanjutnya akan menentukan hak perwalian, hak waris dan hak nafkah. Hal tersebut juga untuk menghindari tersebarnya virus HIV dan atau penyakit AIDS dalam kalangan keluarga maupun dalam kalangan masyarakat.[142]

[142]Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, 429.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan pihak ketiga sehingga memicu perselisihan yang terus-menerus dan berujung pada perceraian adalah perselingkuhan dengan cara menjalin hubungan asmara dengan lawan jenis melalui telepon/SMS, hingga melakukan hubungan badan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulkan sebagaimana berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga adalah pria atau wanita lain yang masuk atau sengaja dibawa masuk oleh salah satu atau kedua belah pihak ke dalam sebuah keluarga karena alasan-alasan tertentu yang menjadi faktor timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Sedangkan alasan-alasan yang menyebabkan keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga yaitu ekonomi lemah, adanya kesempatan dan rendahnya akhlak. Pihak ketiga tidak selamanya melibatkan diri dalam masalah keluarga, akan tetapi terkadang pihak ketiga yang dilibatkan oleh salah satu atau kedua pasangan suami istri.

2. Menurut Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian adalah :

    a. Telepon/SMS, hal ini terjadi karena adanya permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan pasangannya, sehingga menyebabkan salah satu pihak mencari seseorang yang diharapkan bisa membantu untuk memecahkan masalah tersebut, yang akhirnya timbullah rasa ketergantungan dan perasaan suka. Selain itu bisa juga diawali dengan pembicaraan masalah pekerjaan.

b. Hubungan badan, hal ini disebabkan salah satu pihak pergi untuk mencari pekerjaan, sehingga mengakibatkan terpisahnya tempat tinggal. Tempat tinggal yang terpisah jauh membuat hubungan biologis keduanya tidak dapat disalurkan sehingga mencari orang lain yang bisa memberikan kebutuhan tersebut.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dan biro hukum lainnya untuk melakukan sosialisasi tentang pernikahan dan perceraian kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir perceraian di Ngawi.
2. Diharapkan aparat desa yang berwenang dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perselingkuhan.
3. Hendaknya suami-istri lebih membangun kepercayaan dan toleransi yang kuat sehingga dapat saling memahami satu dan lainnya, serta dapat bersikap lebih terbuka dalam setiap permasalahan keluarga sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
4. Pihak BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) dapat memberikan perannya dalam pelayanan sosial mengenai masalah keluarga untuk tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. Zainuddin bin, (t.t), *Fathul Mu'in*. Surabaya: Alhidayah

Abdullah. Taufik (Eds), (t.t), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran.* Jakarta : Ichtiar Baru van Hoevena

Abu Bakar. Muhammad, (1992), *Terjemah Subulus Salam III*. Surabaya: Al Ikhlas

Adzim. Muhammad fauzil, (2004), Kado pernikahan Untuk Istriku: Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Al Ghifari. Abu, (2003), *Selingkuh, Nikmat yang Terlaknat.* Bandung: Mujahid

Al Qadhi. Muhammad, (2006), *"Jaddin Jawazzaka"*, diterjemahkan Arif Rahman Hakim, *Segarkan Kembali Pernikahan Anda.* Kartasura : Insan Kamil

al-Bukhari. Abi Abdillah bin Ismail, (t.t), *Shahih Bukhari*, Juz III, (Surabaya: Alhidayah

Aljaziri. AbduraRahman, (1996), *Kitab Fiqh Ala Mazhab Al-arba'ah jilid 4,* Libanon Darul Fikri

Alsa. Asmadi, (2004), *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

An Nu'aimi. Thariq Kamal, (2006), *"Saikulujiyyah ar-Rajul wa al-Mar'ah"*, diterjemahkan Muh. Muhaimin, *Psikologi Suami Istri*, Cet. III; Yogyakarta: Mitra Pustaka

Arikunto. Suharsimi, (1998), *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

_____, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta,

Arto. Mukti H., (2002), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Ash-Shiddieqy. Muhammad Hasbi, (1997), *Peradilan dan Hukum Acara Islam.* Semarang : Pustaka Rizki Putra

As-sabuni. Ali, (t.t), *Tafsir Ayat Ahkam Juz II.* Libanon: Darul fikr

Ath-Thahir. Fathi Muhammad, (2005), Petunjuk Mencari Kebahagiaan Dalam Pernikahan,: Jakarta: Amzah

Ayyub. Syaikh Hasan, (2001), *Fiqh Usrah al-Muslimah* diterjemahkan M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Al-kautsar

Baswardono. Dono, (2003), *Cinta, Seks dan Usaha Memahami Perselingkuhan.* Jogyakarta : Galang Press

Dagu. M Save, (2002), *Psikologi Keluarga.* Jakarta : Rineka Cipta

Departemen Pendidikan Nasional, (2003), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Gozali, Muh. (2002), *Mulai dari Rumah,* Bandung: Al-Mizan

Hakim. Rahmat, (2000), *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung : Pustaka Setia

Hamami. Taufiq, (2003), *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di* Indonesia*.* Bandung: Alumni

Harahap. M. Yahya, (2001), *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan* Agama *(UU No. 7 Tahun 1989).* Jakarta : Sinar Grafika

_____, (2003), *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Sinar Grafika

Hiyadah. Abdul, (1993), *Terjemah Fathul Mu'in Jilid III*. Surabaya: Al Hidayah

Jawad Mughniyah. Muhammad, (2001), *Fiqh Lima Mazhab.* Jakarta : PT. Lentera Baristama

Joko. Suryanto As'ad, (2004), *Tahkim Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Percdraian: Dalam Alqur'an, Fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam.,* (Fakultas Syari'ah 2004)

Kartono. Kartini, (1999), *Pengantar Metodologi sRiset Sosial*. Bandung: Mandar Maju

Kuzaari. Ahmad, (1995), *Nikah sebagai Perikatan,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Lubis. Sulaikin et.al, (2006), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group

M. Amirin. Tatang, (1995), *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Mahfuzh. Nadja, (2006), *Asrar al-Zawaaj al-Naajih,* diterjemahkan Kusrin Karyadi, *Kita* Selesaikan *Dengan Cinta Sayang…,* Jakarta : Mirqat

Marzuki, (1997), *Metodologi Rizet.* Yogyakarta: BP-FE-UI

Mas'udi. Masdar, (1996), *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.* Bandung : Mizan

Mertokusumo. Sudikno, (1999), *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty

Nur. Djamaan, (1993), *Fiqih Munakahat.* Semarang : Dina Utama

Nuruddin. Amiur, (2004), *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kesncana

Prawiromidjojo. R. Soetojo, (1994), *Pluralisme dalam Perundang-Undangan* Perkawinan *di Indonesia.* Surabaya : Airlangga University Press

Prodjohamidjojo, Martiman. (2004), *Hukum Perkawinan Indonesia*", dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cet. II; Jakarta: Prenada Media

Rahardjo. Mudjia, (2006), Penelitian: Hakekat, Tujuan, Dan Paradigma," *Makalah*, disajikan pada Workshop Penelitian Dosen- Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, tanggal 24 Januari. Malang: Universitas Islam Negeri Malang

Ramulyo. Idris, (1986), *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi* Hukum *Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind Hillco

_____, (2004), *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara

Rasyid. Sulaiman, (1976), *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyyah

Rosyidi. Lili, (1982), *Hukum dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia.* Bandung: Alumni

Sabiq. Sayyid, (1983), *Fiqh al-Sunnsh, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikfr

_____, (1993), *Fiqh Sunnah (terjemahan).* Bandung : PT. Al Ma'arif

Saifullah, (2006), *Buku Panduan Metodologi Penelitian.* Malang: Fakultas Syari'ah UIN

Satiadarma. P Monty, (2001), *Menyikapi Perselingkuhan.* Jakarta: Pustaka Populer Obor

Soemiyati, (1999), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* Jogjakarta: Liberti

Sudarsono, (2001), *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta : Rineka Cipta

Sudjana. Nana dan Kusumah. Ahwal, (2000), *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi,* Bandung: Sinar Baru Algesindo

Sunggono. Bambang, (1997), *Metodologi Peneliian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Syarifuddin. Amir, (2002), *Meretas Kebekuan Ijtihad.* Jakarta: Ciputat Press

Taqiyuddin, (t.t), *Kifayatul al-akhyar*, Juz II, Surabaya: Alhidayah

Taufik. Abdullah (Editor), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid III*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van

Thalib. Sayuti, (1986), *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1989), *Kamus Besar* Bahasa *Indonesia.* Jakarta : Balai Pustaka

(2002), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve

(2006), *Kompilasi Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Widyatam

Yadi Purwanto, *Selingkuh Abnormal yang Dinikmati, http://psikologi.ums.ac.id/modules.php*, (diakses pada 6 Mei 2008), 1.

http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/4/, (diakses pada 10 Maret 2008), 23.

http://www.bkkbn.go.id/article_detail/2004/, (diakses pada 10 Maret 2008).

Rieke Permatasari, "Granparenting, Membantu atau Keterlibatan?", *http://riekepernamasari.blogspot.com/2007/*, (diakses pada 10 Maret 2008), 12.